



PUTUSAN

Nomor : 13/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

-----Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi
Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi
dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **Ir. JAURY OKTAVIANUS SAKKUNG, MT** ; -----
Tempat lahir : Ujung Pandang ; -----
Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 26 Oktober 1973 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jln. Sugiono No. 07 RT 004/002 Kelurahan Besusu
Tengah Kecamatan Palu Timur Kota Palu ;
A g a m a : Kristen Protestan ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----
Pendidikan : S.2

-----Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik Kejaksaan sejak tanggal 26 Januari 2012 sampai dengan tanggal 14
Pebruari 2012 ;
2. Pengalihan penahanan oleh penyidik dari tahanan Rutan menjadi tahanan kota
sejak tanggal 03 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2012 ;
3. Perpanjangan penahan oleh Penuntut Umum (tahanan kota) sejak tanggal 15
Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 25 Maret 2012 ;

Halaman 1 dari 69 halaman

Putusan Nomor : 13/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum (tahanan kota) sejak tanggal 16 Maret 2012 sampai dengan tanggal 04 April 2012 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Palu (tahanan kota) sejak tanggal 02 April 2012 sampai dengan tanggal 01 Mei 2012 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu (tahanan kota) sejak tanggal 02 Mei 2012 sampai dengan tanggal 30 Juni 2012 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu I (tahanan kota) sejak tanggal 01 Juli 2012 sampai dengan tanggal 30 Juli 2012 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu II (tahanan kota) sejak tanggal 31 Juli 2012 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2012 ;

-----Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum A.H. MAKASSAU, SH.MH., MOHAMMAD ARIF, SH., NASRUL JAMALUDIN, SH., SAHRUL, SH., SUGIHARTO, SH., ANURANTHA DJAAFARA, SH. dan HARUN, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum/Law Office "A.H. MAKASSAU & PARTENRS" yang beralamat di Jalan Setia Budi No. 65 Palu- Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 22/KSA/I/2012 tertanggal 04 April 2012 ; ---

----- **Pengadilan Tinggi tersebut ;** -----

----- Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu No. 13/Pid.Sus/2012/PN.PL tanggal 18 Oktober 2012 dan berkas perkaranya serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDS-11/PALU/03/2012 tanggal 28 Maret 2012 Terdakwa telah didakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan dakwaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

----- Bahwa ia terdakwa Ir. JAURY OKTAVIANUS SAKKUNG, MT selaku Pelaksana Pekerjaan berdasarkan surat kesepakatan yang dibuat tanggal 15 Desember 2008 dengan SITI SALMA SANNANG, SE selaku Direktris PT Trijaya Putra Pratama dalam pekerjaan pembangunan Gedung Wanita tahap II Tahun 2009 pada Biro Perlengkapan Umum dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009, baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan AS'AD, S. Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Drs YULIANSYAH, MSi. selaku Kuasa Pengguna Anggaran, SITI SALMA SANNANG, SE selaku Direktris PT. Trijaya Putra Pratama serta Ir. FAHMI THALIB selaku Konsultan Pengawas (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah / splitzing) pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi tanggal 15 Desember 2008 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2009 atau setidaknya pada waktu tertentu antara bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Agustus 2009 bertempat di Jalan Mohamad Yamin Kota Palu atau atau setidaknya pada tempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 bahwa Pengadilan Negeri Palu ditunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi daerah hukum Provinsi Sulawesi Tengah, ia terdakwa sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 654.968.000,00 (enam ratus lima puluh empat juta sembilan ratus

Halaman 3 dari 69 halaman

Putusan Nomor : 13/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh delapan ribu rupiah), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Berawal dari ditetapkannya pekerjaan pembangunan Gedung Wanita tahap II Tahun 2009 yang merupakan kelanjutan dari tahap I tahun 2007 pada Biro Perlengkapan Umum dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2009 tentang Penetapan APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2009 kemudian dituangkan dalam DPA Nomor : 1.20.03 02 42 52 tanggal 23 Januari 2009 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Tengah, setelah tertuang dalam DPA selanjutnya di bentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 180/310/RO.KUMDANG-G-ST/2008 tanggal 27 Agustus 2008 dengan susunan panitia : Ketua : IDHAM MUNANDAR, Sekretaris : Ir. Rusdi Russeng, Anggota : Joeni Retnowati, ST, Puspawati Muslimin, SE., Ossiana, SH. Msi., Rimbun R. Rore, SE., Usman, SH. Kemudian Panitia Pengadaan dalam menyusun HPS berdasarkan gambar perencanaan, Rencana Anggaran Biaya dan Rencana Kerja serta syarat-syarat kerja yang disusun bersama saksi Ir. Fahmi Thalib, Direktur PT. Plano Engineering selaku Konsultan Perencana yang disetujui oleh Ir. Rusdi Russeng selaku Pengelola Tekhnis dan diketahui saksi Drs. Yuliansyah, MSi. selaku Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya Panitia Pengadaan menyiapkan dokumen lelang sesuai format yang diatur dalam Permen PU. Nomor : 257 tahun 2007 tentang standar dokumen lelang dan untuk penentuan HPS, panitia pengadaan membandingkan harga yang disusun oleh konsultan perencana dengan standar harga yang dikeluarkan oleh Bidang Cipta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya pada Dinas Provinsi Sulawesi Tengah, dalam lelang umum tersebut kemudian panitia menetapkan PT. Trijaya Putra Pratama sebagai pemenang. Kemudian dituangkan dalam Kontrak Kerja Nomor : 027/72.a.5/ Bag.Peng tanggal 11 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh Siti Salma Sannang, SE selaku Direktris PT Trijaya Putra Pratama dengan saksi Hi. AS'AD, S. Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang diketahui / disetujui Hi. GUMYADI, SH selaku Pengguna Anggaran. Sebagaimana sebelumnya telah disepakati antara Terdakwa dengan saksi Siti Salma Sannang,SE, apabila PT. Trijaya Putra Pratama memenangkan lelang / tender dalam pekerjaan pembangunan Gedung Wanita Tahap II tahun 2009 Terdakwa yang akan mengerjakan pekerjaan pembangunan tersebut, maka tanggal 15 Desember 2008 dibuat kesepakatan secara tertulis yang isinya antara lain : pinjam pakai perusahaan, dimana Terdakwa yang akan melaksanakan pekerjaan dilapangan serta mempersiapkan administrasi perkembangan pekerjaan maupun dokumen untuk kelengkapan pencairan sedangkan saksi Siti Salma Sannang, SE melaksanakan administrasi seperti menanda tangani kontrak dan berita acara pencairan. Adapun pekerjaan yang akan dikerjakan oleh PT Trijaya Putra Pratama sesuai dengan kontrak adalah : -----

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp.
A	B	C	D	E	F = d x e
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pembuatan Papan Nama Proyek (Thp.II)	Ls	1.00	500.000,00	500.000,00
					500.000,00
II.	PEKERJAAN TANAH / GALIAN				
1		M ³	185.28	16.200,00	3.001.536,00

Halaman 5 dari 69 halaman

Putusan Nomor : 13/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pek. Galian Tanah Untuk Rolak (1.544 M)				
	Pek. Urugan Kembali Berkas Galian Pada Rolak	M ³	46.32	7.765,00	359.674,80
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Rolak (1.544 M)	M ³	30.88	89.050,00	2.749.864,00
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai Basement (3.465 M ²)	M ³	345.60	89.050,00	30.775.680,00
5	Pek. Urugan Timbunan Palupi Bawah Lantai/dipadatkan	M ³	1.232.48	96.490,00	118.921.995,20
					115.808.750,00
III.	PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN				
1	Pek. Loster Beton 1:2:3 (diatas dinding basement)	M ³	128.00	482.530,00	61.763.840,00
2	Pek. Pasangan Batu Bata 1:3 pada Rolak (1.544 M)	M ³	108.08	813.818,61	87.957.515,37
3	Pek. Pasangan Batu Bata 1:3 utk Bakesting Sloof 35/70 (1.160 M ¹)	M ²	1.276.00	89.529,00	114.239.004,00
4	Pek. Pasangan Batu Bata 1:3 utk Bakesting Sloof 20/40 (1.384 M ¹)	M ²	692.00	89.529,00	61.954.068,00
					325.914.427,37
IV.	PEKERJAAN BETON				
1	Pek. Sloof Beton (Basement) 35/70 K 275 (1.160 M)	M ³	284.20	3.498.865,25	994.377.504,80
	Pek. Sloof Beton 20x40-K 275(1.384M)	M ³	110.72	2.331.439,25	258.136.954,05
2	Pek. Cor Plat Beton Basement Tb=15 cm				
3	(L=3456 m ²) - K 250	M ³	518.40	2.003.754,00	1.038.746.037,60
4	Pek. Kolom Beton 50 x 50 cm (T=3.5 m) - K 275 (56 Kolom)	M ³	49.00	4.338.696,25	212.596.116,38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5	Pek. Kolom Beton 50 x 50 cm (T=0.5 m) - K 275 (38 Kolom)	M ³	4.75	4.338.696,25	20.608.807,20
6	Pek. Balok Lt. 35/70 - K 275 pd Barat Bangunan (184M)	M ³	45.08	4.764.090,59	214.765.203,92
7	Pek. Balok Lt. 20/40 - K 275 pd Barat Bangunan (128M)	M ³	10.24	4.211.821,25	43.129.049,63
8	Pek. Plat Lt. Beton Tb. 12 cm - K 250 ls=512 m ² Pd Barat Bgn	M ³	61.44	3.867.098,90	237.594.556,42
					3.019.954.265,98
V.	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1	Pek. Steek / Angker Besi Sepanjang 2 M ¹ Pd Kolom (22 Kolom)	Kg	1.967.15	14.786,50	29.087.263,48
2	Pek. Pasangan Behel Ø12-20cm Pada Steek Kolom (22 Kolom)	Kg	409.79	14.786,50	6.059.359,84
3	Pek. Steek / Angker Besi Sepanjang 1.5 M ¹ Pd Kolom (56 Kolom)	Kg	3.754.91	14.786,50	55.521.976,72
4	Pek. Pasangan Behel Ø12-20cm Pada Steek Kolom (56 Kolom)	Kg	730.18	14.786,50	10.796.806,57
5	Pek. Steek / Angker Besi Sepanjang 0.65 M ¹ Pd Kolom (20 Kolom)	Kg	581.04	14.786,50	8.591.547,96
6	Pek. Pasangan Behel Ø12-20cm Pada Steek Kolom (20 Kolom)	Kg	149.02	14.786,50	2.203.484,23
7	Pekerjaan Penyemprotan Anti Rayap Prakonstruksi	M ²	3.456.00	40.000,00	138.240.000,00
8	Pek. Pemb. Saluran air/Water Proping Pd dinding/Basement	M ¹	136.00	29.925,00	4.069.800,00

Halaman 7 dari 69 halaman
Putusan Nomor : 13/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Pek. Pembuatan Bak Kontrol Pada Bh	8.00	292.937,50	2.343.500,00
	Basement			
				256.913.738,79
	Jumlah I, II, III, IV, V			3.759.091.182,14
	PPN 10 %			375.909.118,21
	JUMLAH			4.135.000.300,35
	DIBULATKAN			4.135.000.000,00

Dalam pelaksanaan pembangunan gedung wanita tahap II tahun 2009 Terdakwa selaku peminjam perusahaan dan pelaksana pekerjaan ternyata dalam pengerjaan pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan kontrak Nomor : 027/72.a.5/ Bag.Peng tanggal 11 Desember 2008. Sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Kontruksi bahwa PT. Trijaya Putra Pratama untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan Gedung Wanita tahap II pada Biro Perlengkapan Umum dan Asset Sekda Prov. Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2009 tersebut selama 120 (seratus dua puluh) sejak tanggal 11 Desember 2008 sampai dengan 9 April 2009. Jangka Waktu tersebut tidak selesai dikerjakan kemudian dilakukan addendum I sesuai surat nomor : 27/19/Bag.Peng tanggal 9 April 2009 dengan jangka waktu selama 60 hari selanjutnya jangka waktu tersebut tidak selesai dikerjakan sehingga dilakukan addendum II sesuai surat nomor : 27/53.a/Add/Bag.Perl. tanggal 9 Juni 2009 dengan jangka waktu selama 22 hari dan jangka waktu tersebut juga tidak selesai dikerjakan sehingga dilakukan addendum III sesuai surat nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

027/69.a/Add/ Bag.Perl tanggal 1 Juli 2009 dengan jangka waktu selama 58 hari dari tanggal 1 Juli 2009 sampai dengan 27 Agustus 2009. berdasarkan keterangan bendahara saksi Inge Mogalestari terhadap pekerjaan pembangunan gedung wanita tahap II tahun 2009 telah dibayarkan 100 % yaitu sebesar Rp. 4.135.000.000,-, dengan rincian pencairan sebagai berikut :

1. Pembayaran uang muka SP2D No. 00122/SP2D-LS/RO.Keu/2009 tanggal 17 Maret 2009 sebesar Rp. 827.000.000,- ; -----
2. Termin/angsuran pertama sebesar 25 % SP2D No. 001188/SP2D-LS/RO.Keu/2009 tanggal 06 Mei 2009 sebesar Rp. 827.000.000,-; -----
3. Termin/angsuran kedua sebesar 25 % SP2D No. 02739/SP2D-LS/RO.Keu/2009 tanggal 26 Mei 2009 sebesar Rp. 827.000.000,-; -----
4. Termin/angsuran ketiga sebesar 25 % SP2D No. 03614/SP2D-LS/RO.Keu/2009 tanggal 10 Juli 2009 sebesar Rp. 827.000.000,-; -----
5. Termin/angsuran keempat sebesar 20 %, SP2D No. 08713/SP2D-LS/RO.Keu/2009 tanggal 11 September 2009 sebesar Rp. 620.250.000,- ; -
6. Termin/angsuran kelima sebesar 5 %, SP2D No. 08733/SP2D-LS/RO.Keu/2009 tanggal 11 September 2009 sebesar Rp. 206.750.000,- ; -

Jumlah angka 1 sampai angka 6 adalah Rp. 4.135.000.000.00, (empat milyar seratus tiga puluh lima juta rupiah).-----

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tim Tenaga Ahli Independen Universitas Tadulako No. 6599/UN28/LL/2011 tanggal 19 Desember 2011, yang menerangkan sebagai berikut : -----

Halaman 9 dari 69 halaman

Putusan Nomor : 13/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Pekerjaan Kurang** : yaitu kekurangan kuantitas dan harga atau selisih kuantitas dan harga pekerjaan antara kuantitas dan harga pekerjaan sesuai kontrak dengan kuantitas dan harga pekerjaan terlaksana, terjadi pada jenis pekerjaan sebagai berikut:

a) **Urugan pasir bawah lantai basement (3456 m²)**, kuantitas sesuai kontrak = 345,600 m³ dengan harga sebesar Rp. 30.775.680,00 sedangkan kuantitas terlaksana = 253,886 m³ dengan harga sebesar Rp. 22.608.548,30 sehingga selisih kuantitas = 91,714 m³ atau selisih harga sebesar Rp. 8.167.131,70 .-----

b) **Urugan timbunan palupi bawah lantai /dipadatkan**, kuantitas sesuai kontrak = 1232,480 m³ dengan harga sebesar Rp. 118.921.995,20 sedangkan kuantitas terlaksana = 253,886 m³ dengan harga sebesar Rp. 24.497.460,14 sehingga selisih kuantitas = 978,594 m³ atau selisih harga sebesar Rp. 94.424.535,06.-----

c) **Loster beton 1:2:3 (di atas dinding basement)**, kuantitas sesuai kontrak = 128,000 m² dengan harga sebesar Rp. 61.763.840,00 sedangkan kuantitas terlaksana = 84,975 m² dengan harga sebesar Rp. 41.002.986,75 sehingga selisih kuantitas = 43,025 m² atau selisih harga sebesar Rp. 20.760.853,25.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d) **Pasangan batu bata 1:3 u/ bekesting sloof 35/70 (1160 m),**
kuantitas sesuai kontrak = 1276,000 m2 dengan harga sebesar
Rp. 114.239.004,00 sedangkan kuantitas terlaksana = 915,750 m2
dengan harga sebesar Rp. 81.986.181,75 sehingga selisih
kuantitas = 360,25 m2 atau selisih harga sebesar Rp.
32.252.822,25.-----
- e) **Pasangan batu bata 1:3 u/ bekesting sloof 20/40 (1384 m),**
kuantitas sesuai kontrak = 692,000 m2 dengan harga sebesar Rp.
61.954.068,00 sedangkan kuantitas terlaksana = 383,800 m2
dengan harga sebesar Rp. 34.361.230,20 sehingga selisih
kuantitas = 308,200 m2 atau selisih harga sebesar Rp.
27.592.837,80.-----
- f) **Sloof beton (basement) 35/70 K-275 (1160 m),** kuantitas sesuai
kontrak = 284,200 m3 dengan harga sebesar Rp. 994.377.504,05
sedangkan kuantitas terlaksana = 202,003 m3 dengan harga
sebesar Rp. 706.781.277,10 sehingga selisih kuantitas = 82,197
m3 atau selisih harga sebesar Rp.
287.596.226,95.-----
- g) **Sloof beton 20/40 K-275 (1384 m),** kuantitas sesuai kontrak =
110,720 m3 dengan harga sebesar Rp. 258.136.953,76
sedangkan kuantitas terlaksana = 64,432 m3 dengan harga
sebesar Rp. 150.219.293,76 sehingga selisih kuantitas = 46,288
m3 atau selisih harga sebesar Rp. 107.917.660,00.-----



- h) **Cor plat beton basement Tb=15 cm (L=3456 m2) K-250**,
kuantitas sesuai kontrak = 518,400 m3 dengan harga sebesar Rp.
1.038.746.073,60 sedangkan kuantitas terlaksana = 441,498 m3
dengan harga sebesar Rp. 884.653.383,49 sehingga selisih
kuantitas = 76,902 m3 atau selisih harga sebesar Rp.
154.092.690,11.-----
- i) **Balok lantai 35/70 cm K-275 bagian barat (184 m')**, kuantitas
sesuai kontrak = 45,080 m3 dengan harga sebesar Rp.
214.765.203,80 sedangkan kuantitas terlaksana = 41,528 m3
dengan harga sebesar Rp. 197.843.154,02 sehingga selisih
kuantitas = 3,552 m3 atau selisih harga sebesar Rp.
16.922.049,78. -----
- j) **Balok lantai 20/40 cm K-275 bagian barat (128 m')**, kuantitas
sesuai kontrak = 10,240 m3 dengan harga sebesar Rp.
43.129.049,60 sedangkan kuantitas terlaksana = 9,464 m3 dengan
harga sebesar Rp. 39.860.676,31 sehingga selisih kuantitas =
0,776 m3 atau selisih harga sebesar Rp. 3.268.373,29.

- k) **Pek. plat lt. beton Tb=12 cm K-250 Ls=512 m2 bagian barat**,
kuantitas sesuai kontrak = 61,440 m3 dengan harga sebesar Rp.
237.594.556,42 sedangkan kuantitas terlaksana = 51,012 m3
dengan harga sebesar Rp. 197.268.449,09 sehingga selisih
kuantitas = 10,428 m3 atau selisih harga sebesar Rp.
40.326.107,33.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l) **Stek/angker/behel besi sepanjang 0,65 m, 1,50 m, 2,00 m pada kolom (98 kolom / 6 jenis pekerjaan)**, kuantitas sesuai kontrak = 7592,090 kg dengan harga sebesar Rp. 112.260.438,80 sedangkan kuantitas dan harga terlaksana tidak ada (sudah termasuk/include dalam pekerjaan beton bertulang) sehingga selisih kuantitas = 7592,090 kg atau selisih harga sebesar Rp. 112.260.438,80. -----

Rekapitulasi harga dari 12 (dua belas) jenis pekerjaan point a) s/d point l) di atas yang terjadi pekerjaan kurang, adalah sebagai berikut: -----

- Harga pekerjaan sesuai kontrak (terbayar) sebesar Rp. 3.286.664.367,23.-
- Harga pekerjaan terlaksana (perhitungan) sebesar Rp. 2.381.082.640,91.---
- Selisih harga (pekerjaan kurang) sebesar Rp. 905.581.726,32.----

b. **Pekerjaan Tambah:** yaitu kelebihan kuantitas dan harga atau selisih kuantitas dan harga pekerjaan antara kuantitas dan harga pekerjaan terlaksana dengan kuantitas dan harga pekerjaan sesuai kontrak, terjadi pada jenis pekerjaan: -----

- a) **Galian tanah untuk balok (1544 m)**, kuantitas sesuai kontrak = 185,280 m3 dengan harga sebesar Rp. 3.001.536,00 sedangkan kuantitas terlaksana = 432,645 m3 dengan harga sebesar Rp. 7.008.849,00 sehingga selisih kuantitas = 247,365 m3 atau selisih harga sebesar Rp. 4.007.313,00.-----

- b) **Urugan kembali bekas galianUrugan pada rolak**, kuantitas sesuai kontrak = 46,320 m3 dengan harga sebesar Rp. 359.674,80 sedangkan kuantitas terlaksana = 108,161 m3 dengan

Halaman 13 dari 69 halaman

Putusan Nomor : 13/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga sebesar Rp. 839.870,17 sehingga selisih kuantitas = 61,841 m3 atau selisih harga sebesar Rp. 480.195,37.----

c) **Urugan pasir bawah rolak (1544 m)**, kuantitas sesuai kontrak = 30,880 m3 dengan harga sebesar Rp. 2.749.864,00 sedangkan kuantitas terlaksana = 86,216 m3 dengan harga sebesar Rp. 7.677.534,80 sehingga selisih kuantitas = 55,336 m3 atau selisih harga sebesar Rp. 4.927.670,80.-----

d) **Pasangan batu bata 1:3 pada rolak (1544 m)**, kuantitas sesuai kontrak = 108,080 m3 dengan harga sebesar Rp. 87.957.515,37 sedang kuantitas terlaksana = 199,420 m3 dengan harga sebesar Rp. 162.291.707,21 sehingga selisih kuantitas = 91,340 m3 atau selisih harga sebesar Rp. 74.334.191,84.-----

e) **Kolom beton 50/50 T = 3,50 m K-275 (56 kolom)**, kuantitas sesuai kontrak = 49,000 m3 dengan harga sebesar Rp. 212.596.116,25 sedangkan kuantitas terlaksana = 54,675 m3 dengan harga sebesar Rp. 237.218.217,47 sehingga selisih kuantitas = 5,675 m3 atau selisih harga sebesar Rp. 24.622.101,22.-----

f) **Kolom beton 50/50 T = 0,50 m K-275 (38 kolom)**, kuantitas sesuai kontrak = 4,750 m3 dengan harga sebesar Rp. 20.608.807,19 sedangkan kuantitas terlaksana = 5,775 m3 dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga sebesar Rp. 25.055.970,84 sehingga selisih kuantitas =
1,025 m3 atau selisih harga sebesar Rp. 4.447.163,65.---

g) **Kolom beton 50/50 T = 0,70 m K-275 (16 kolom)**, kuantitas dan
harga sesuai kontrak tidak ada sedangkan kuantitas terlaksana =
2,800 m3 dengan harga sebesar Rp 12.148.349,50 sehingga
selisih kuantitas = 2,800 m3 atau selisih harga sebesar Rp.
12.148.349,50.-----

h) **Beton cor lantai kerja bawah lantai basement 5 cm**, kuantitas
dan harga sesuai kontrak tidak ada sedangkan kuantitas
terlaksana = 126,943 m3 dengan harga sebesar Rp.
58.606.282,58 sehingga selisih kuantitas = 126,943 m3 atau
selisih harga sebesar Rp. 58.606.282,58. -----

i) **Pemb. Saluran air / water proping pd dinding basement**,
kuantitas sesuai kontrak = 136,00 m' dengan harga sebesar Rp.
4.069.800,00 sedangkan kuantitas terlaksana = 272,00 m' dengan
harga sebesar Rp. 8.139.600,00 sehingga selisih kuantitas =
136,00 m' atau selisih harga sebesar Rp.
4.069.800,00.-----

j) **Pasangan batu Kali 1:5 pada carport**, kuantitas dan harga
sesuai kontrak tidak ada sedangkan kuantitas terlaksana = 17,340
m3 dengan harga sebesar Rp. 7.367.089,74 sehingga selisih
kuantitas = 17,340 m3 atau selisih harga sebesar Rp.
7.367.089,74.-----

Halaman 15 dari 69 halaman

Putusan Nomor : 13/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k) **Plesteran dinding 1:5 setinggi 2,85 m Tb.= 5 cm**, kuantitas dan harga sesuai kontrak tidak ada sedangkan kuantitas terlaksana = 679,000 m² dengan harga sebesar Rp. 14.769.608,00 sehingga selisih kuantitas = 679,000 m² atau selisih harga sebesar Rp. 14.769.608,00. -----

l) **Plesteran Kolom 1:5**, kuantitas dan harga sesuai kontrak tidak ada sedangkan kuantitas terlaksana = 81,760 m² dengan harga sebesar Rp. 1.778.443,52 sehingga selisih kuantitas = 81,760 m² atau selisih harga sebesar Rp. 1.778.443,52. -----

m) **Acian 1:7**, kuantitas dan harga sesuai kontrak tidak ada sedangkan kuantitas terlaksana = 760,760 m² dengan harga sebesar Rp. 6.013.807,80 sehingga selisih kuantitas = 760,760 m² atau selisih harga sebesar Rp. 6.013.807,80. -----

n) **Sloof Beton 20/40 K-275 (pada Teras)**, kuantitas dan harga sesuai kontrak tidak ada sedangkan kuantitas terlaksana = 3,400 m³ dengan harga sebesar Rp. 14.320.192,25 sehingga selisih kuantitas = 3,400 m³ atau selisih harga sebesar Rp. 14.320.192,25. -----

o) **Kolom Beton 50/50 T = 1,05 m K-275 (12 kolom/pada Teras)**, kuantitas dan harga sesuai kontrak tidak ada sedangkan kuantitas terlaksana = 3,600 m³ dengan harga sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.619.306,50 sehingga selisih kuantitas = 3,600 m3 atau selisih harga sebesar Rp. 15.619.306,50. -----

- p) **Pembuatan Septictank**, kuantitas dan harga sesuai kontrak tidak ada sedangkan kuantitas terlaksana = 1, 00 Ls dengan harga sebesar Rp. 3.103.807,50 sehingga selisih kuantitas = 1, 00 Ls atau selisih harga sebesar Rp. 3.103.807,50.
-

Rekapitulasi harga dari 16 (enam belas) jenis pekerjaan point a) s/d point p) di atas yang terjadi pekerjaan tambah, adalah sebagai berikut: -----

- Harga pekerjaan sesuai kontrak (terbayar) sebesar Rp. 331.343.313,61.-----
- Harga pekerjaan terlaksana (perhitungan) sebesar Rp. 581.958.636,88.-----
- Selisih harga (pekerjaan tambah) sebesar Rp. 250.615.323,27.-----

c. **Pekerjaan tidak terklarifikasi:** yaitu pada jenis **Pekerjaan**

Penyemprotan anti Rayap pra-konstruksi yang menurut Tim Ahli tidak jelas kebutuhannya atau tidak efektif baik ditinjau dari aspek kondisi lokasi (keberadaan rayap), aspek jenis bahan bangunan (rentan rayap) maupun efektifitas anti rayap (efektif 3 tahun).

Demikian pula menurut Tim Ahli harga pekerjaan ini terindikasi tidak wajar (tidak ada klarifikasi dan negosiasi harga oleh Panitia Lelang).

Untuk kebutuhan laporan Tim Ahli dalam bentuk hasil riil harga pekerjaan maka untuk kuantitas dan harga pekerjaan terlaksana diasumsikan sama dengan kuantitas dan harga sesuai kontrak dengan, yaitu: -----

Halaman 17 dari 69 halaman

Putusan Nomor : 13/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pekerjaan Penyemprotan anti Rayap pra-konstruksi**, kuantitas sesuai kontrak = 3456,00 m³ dengan harga sebesar Rp. 138.240.000,00 sedangkan kuantitas dan harga terlaksana diasumsikan sesuai kontrak.-----
Rekapitulasi harga dari 1 (satu) jenis pekerjaan point -) di atas untuk pekerjaan tidak terklarifikasi, adalah sebagai berikut:-----
 - Harga pekerjaan sesuai kontrak (terbayar) sebesar Rp. 138.240.000,00.----
 - Harga pekerjaan terlaksana (asumsi) sebesar ----- Rp. 138.240.000,00.---
 - Selisih harga (asumsi) sebesar-----Rp. - .-----

Berdasarkan uraian pada point a, b, dan c di atas maka rekapitulasi harga keseluruhan untuk Pekerjaan Tahap-II, adalah sebagai berikut: -----

Harga keseluruhan real cost :-----

- Harga pekerjaan sesuai kontrak (terbayar) sebesar Rp. 3. 759.091.180,84;-----
- Harga pekerjaan terlaksana (perhitungan) sebesar Rp. 3. 104. 124. 777,79;--
- Selisih harga (pekerjaan kurang) sebesar **Rp. 654.966.403,05 (enam ratus lima puluh empatjuta sembilan ratus enam puluh enam ribu empat ratus tiga lima sen).**-----

Disamping melakukan penghitungan volume fisik atas pekerjaan terlaksana, Tim Ahli Teknis independen dari Universitas Tadulako juga melakukan uji mutu beton pada elemen struktur Kolom diperoleh Kekuatan tekan beton karaktersitik, $f_{ck} = 219,70 \text{ kg/cm}^2$, elemen struktur Balok dan Pelat Lantai diperoleh, $f_{ck} = 248,88 \text{ kg/cm}^2$, dan elemen struktur Pelat Lantai Basement diperoleh, $f_{ck} = 249,31 \text{ kg/cm}^2$.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil uji mutu beton tersebut disimpulkan bahwa mutu beton terpasang **tidak memenuhi** mutu beton yang disyaratkan dalam spesifikasi yaitu K-275 (Kekuatan tekan beton karakteristik, $f_{ck} = 275 \text{ kg/cm}^2$).-----

Bahwa perbuatan terdakwa yang meminjam pakai perusahaan yaitu PT Trijaya Putra Pratama untuk mengerjakan menyatakan bahwa pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus memenuhi etika antara lain : pembangunan gedung wanita tahun II tahun 2009 bertentangan dengan :-----

1. Pasal 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang -----

huruf f: Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa, -----

huruf g : Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang / atau kolusi dengantujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara". -----

2. Penjelasan Pasal 33 ayat (2) Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa khusus untuk pekerjaan kontruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada dilapangan;-----

Halaman 19 dari 69 halaman

Putusan Nomor : 13/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan yang meminjam pakai perusahaan dari Siti Salma Sannang, SE bersama bersama H. As'ad selaku PPTK dan Drs. Yuliansyah, M.Si, SH selaku KPA telah menandatangani Berita Acara Persetujuan Pembayaran termin IV Nomor : 70/04.04.02/BA/PP/Ro.Perlum tanggal 26 Agustus 2009 dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 70/04.04.02/BA/PPP/Ro.Perlum tanggal 26 Agustus 2009 yang ditanda tangani oleh Ir. Rusdi M. Russeng selaku Pengelola Teknis Kegiatan, Anwar Dolu selaku Site Engineer PT. Anugerah Afta Sulawesi, Siti Salma Sannang, SE selaku Direktur PT. Trijaya Putra Pratama, H. As'ad selaku PPTK dan Drs. Yuliansyah, M.Si., selaku KPA dan diperiksa oleh Elan Warliman, SE, Hj. Puspawaty Muslimin, SE, Arwan, S.Sos, Yos A. Tangkilisan serta Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 70/04.04.02/BA/ BPP/Ro.Perlum tanggal 26 Agustus 2009 yang ditanda tangani oleh Siti Salma Sannang, SE selaku Direktur PT. Trijaya Putra Pratama, H. As'ad selaku PPTK dan Drs. Yuliansyah, M.Si., selaku KPA serta melampirkan Surat Setoran pajak (SPP) yang ditandatangani oleh Siti Salma Sannang, SE yang menerangkan bahwa Kontraktor pelaksanana yaitu PT. Trijaya Putra Pratama telah menyelesaikan pekerjaan dengan bobot fisik 100%. padahal pekerjaan pembangunan gedung wanita tahap II tersebut tidak dilaksanakan sesuai kontrol kerja dengan cara mengurangi volume pekerjaan dan pengurangan kualitas pekerjaansehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 654.968.000,00 (enam ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah). Dalam pembangunan gedung wanita tahap II tahun 2009 berdasarkan perhitungan BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah No. SR-591/PW19/5/2012 tanggal 2 Maret 2012 terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

654.968.000,00 (enam ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) kepada pihak rekanan dalam hal ini Terdakwa Ir. JAURY OKTAVIANUS SAKKUNG, MT selaku Pelaksana Pekerjaan dalam Pembangunan Gedung Wanita Tahap II Tahun 2009, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. Jaury Oktavianus Sakkung, MT yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja nomor : 027/72.a.5/ Bag.Peng tanggal 11 Desember 2008 bersama-sama dengan AS'AD, S. Sos., Drs YULIANSYAH, MSi., SITI SALMA SANNANG, SE., serta Ir. FAHMI THALIB, maka Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah dirugikan sebesar Rp. 654.968.000,00 (enam ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah itu.-----

-----Perbuatan Terdakwa Ir. JAURY OKTAVIANUS SAKKUNG, MT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**-----

SUBSIDAIR:

----- Bahwa ia terdakwa Ir. JAURY OKTAVIANUS SAKKUNG, MT selaku Pelaksana Pekerjaan berdasarkan surat kesepakatan yang dibuat tanggal 15 Desember 2008 dengan sdr. Siti Salma Sannang, SE selaku Direktris PT Trijaya

Halaman 21 dari 69 halaman

Putusan Nomor : 13/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Pratama dalam pekerjaan pembangunan Gedung Wanita tahap II Tahun 2009 pada Biro Perlengkapan Umum dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009, baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan Saudara AS'AD, S. Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Sudara Drs YULIANSYAH, MSi. selaku Kuasa Pengguna Anggaran, SITI SALMA SANNANG, SE selaku Direktris PT. Trijaya Putra Pratama serta Ir. FAHMI THALIB selaku Konsultan Pengawas (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah / spliting) pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi tanggal 15 Desember 2008 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2009 atau setidaknya pada waktu tertentu antara bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Agustus 2009 bertempat di Jalan Mohamad Yamin Kota Palu atau atau setidaknya pada tempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 bahwa Pengadilan Negeri Palu ditunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi daerah hukum Provinsi Sulawesi Tengah, ia terdakwa sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 654.968.000,00 (enam ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Berawal dari ditetapkannya pekerjaan pembangunan Gedung Wanita tahap II Tahun 2009 yang merupakan kelanjutan dari tahap I tahun 2007 pada Biro

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlengkapan Umum dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2009 tentang Penetapan APBD Prov. Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2009 kemudian dituangkan dalam DPA Nomor : 1.20.03 02 42 52 tanggal 23 Januari 2009 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Tengah, setelah tertuang dalam DPA selanjutnya dibentuk Panitia pengadaan barang dan jasa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 180/310/RO.KUMDANG-G-ST/2008 tanggal 27 Agustus 2008 dengan susunan panitia : Ketua : IDHAM MUNANDAR, Sekretaris : Ir. Rusdi Russeng, Anggota : Joeni Retnowati, ST, Puspawati Muslimin, SE., Ossiana, SH. Msi., Rimbun R. Rore, SE., Usman, SH. Kemudian Panitia pengadaan dalam menyusun HPS berdasarkan gambar perencanaan, Rencana anggaran biaya dan Rencana Kerja serta syarat-syarat kerja yang disusun bersama saksi Ir. Fahmi Thalib, Direktur PT. Plano Engineering selaku konsultan perencana yang disetujui oleh Ir. Rusdi Russeng selaku Pengelola Tekhnis dan diketahui saksi Drs. Yuliansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya Panitia Pengadaan menyiapkan dokumen lelang sesuai format yang diatur dalam Permen PU Nomor : 257 tahun 2007 tentang standar dokumen lelang dan untuk penentuan HPS, panitia pengadaan membandingkan harga yang disusun oleh konsultan perencana dengan standar harga yang dikeluarkan oleh Bidang Cipta Karya pada Dinas Provinsi Sulawesi Tengah, dalam lelang umum tersebut kemudian panitia menetapkan PT. Trijaya Putra Pratama sebagai pemenang. Kemudian dituangkan dalam Kontrak kerja nomor : 027/72.a.5/ Bag.Peng tanggal 11 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh Siti Salma Sannang, SE selaku Direktris PT Trijaya Putra Pratama dengan

Halaman 23 dari 69 halaman

Putusan Nomor : 13/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hi. AS'AD, S. Sos selaku Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang diketahui / disetujui Hi. GUMYADI, SH selaku Pengguna Anggaran. sebagaimana sebelumnya telah di sepakati antara Terdakwa dengan saksi Siti Salma Sannang,SE, apabila PT. Trijaya Putra Pratama memenangkan lelang / tender dalam pekerjaan pembangunan Gedung Wanita Tahap II tahun 2009 terdakwa yang akan mengerjakan pekerjaan pembangunan tersebut, maka tanggal 15 Desember 2008 dibuat kesepakatan secara tertulis yang isinya antara lain :
pinjam pakai perusahaan, dimana terdakwa yang akan melaksanakan pekerjaan dilapangan serta mempersiapkan administrasi perkembangan pekerjaan maupun dokumen untuk kelengkapan pencairan sedangkan saksi Siti Salma Sannang, SE melaksanakan administrasi seperti menanda tangani kontrak dan berita acara pencairan. Adapun pekerjaan yang akan dikerjakan oleh PT Trijaya Putra Pratama sesuai dengan kontrak adalah : -----

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp.
A	B	C	D	E	F = d x e
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pembuatan Papan Nama Proyek (Thp.II)	Ls	1.00	500.000,00	500.000,00
					500.000,00
II.	PEKERJAAN TANAH / GALIAN				
1	Pek.Galian Tanah Untuk Rolak (1.544 M)	M ³	185.28	16.200,00	3.001.536,00
2	Pek. Urugan Kembali Berkas Galian Pada Rolak	M ³	46.32	7.765,00	359.674,80
3	Pek.Urugan Pasir Bawah Rolak (1.544 M)	M ³	30.88	89.050,00	2.749.864,00
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai Basement				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	(3.465 M ²) Pek. Urugan Timbunan Palupi Bawah Lantai/dipadatkan	M ³	345.60	89.050,00	30.775.680,00
		M ³	1,232.48	96.490,00	118.921.995,20
					115.808.750,00
III. PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN					
1	Pek. Loster Beton 1:2:3 (diatas dinding basement)	M ³	128.00	482.530,00	61.763.840,00
2	Pek. Pasangan Batu Bata 1:3 pada Rolak (1.544 M)	M ³	108.08	813.818,61	87.957.515,37
3	Pek. Pasangan Batu Bata 1:3 utk Bakesting Sloof 35/70 (1.160 M ¹)	M ²	1,276.00	89.529,00	114.239.004,00
4	Pek. Pasangan Batu Bata 1:3 utk Bakesting Sloof 20/40 (1.384 M ¹)	M ²	692.00	89.529,00	61.954.068,00
					325.914.427,37
IV. PEKERJAAN BETON					
1	Pek. Sloof Beton (Basement) 35/70 K 275 (1.160 M)	M ³	284.20	3.498.865,25	994.377.504,80
		M ³	110.72	2.331.439,25	258.136.954,05
2	Pek. Sloof Beton 20x40-K 275(1.384 M)				
3	Pek. Cor Plat Beton Basement Tb=15 cm (L=3456 m ²) - K 250	M ³	518.40	2.003.754,00	1.038.746.037,60
4	Pek. Kolom Beton 50 x 50 cm (T=3.5 m) - K 275 (56 Kolom)	M ³	49.00	4.338.696,25	212.596.116,38
5	Pek. Kolom Beton 50 x 50 cm (T=0.5 m) - K 275 (38 Kolom)	M ³	4.75	4.338.696,25	20.608.807,20
6	Pek. Balok Lt. 35/70 - K 275 pd Barat Bangunan (184M)	M ³	45.08	4.764.090,59	214.765.203,92
7	Pek. Balok Lt. 20/40 - K 275 pd Barat	M ³	10.24	4.211.821,25	43.129.049,63

Halaman 25 dari 69 halaman

Putusan Nomor : 13/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Bangunan (128M) Pek. Plat Lt. Beton Tb. 12 cm – K 250 ls=512 m ² Pd Barat Bgn	M ³	61.44	3.867.098,90	237.594.556,42
					3.019.954.265,98
V.	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1	Pek. Steek / Angker Besi Sepanjang 2 M ¹ Pd Kolom (22 Kolom)	Kg	1.967.15	14.786,50	29.087.263,48
2	Pek. Pasangan Behel Ø12-20cm Pada Steek Kolom (22 Kolom)	Kg	409.79	14.786,50	6.059.359,84
3	Pek. Steek / Angker Besi Sepanjang 1.5 M ¹ Pd Kolom (56 Kolom)	Kg	3.754.91	14.786,50	55.521.976,72
4	Pek. Pasangan Behel Ø12-20cm Pada Steek Kolom (56 Kolom)	Kg	730.18	14.786,50	10.796.806,57
5	Pek. Steek / Angker Besi Sepanjang 0.65 M ¹ Pd Kolom (20 Kolom)	Kg	581.04	14.786,50	8.591.547,96
6	Pek. Pasangan Behel Ø12-20cm Pada Steek Kolom (20 Kolom)	Kg	149.02	14.786,50	2.203.484,23
7	Pekerjaan Penyemprotan Anti Rayap Prakonstruksi	M ²	3.456.00	40.000,00	138.240.000,00
8	Pek. Pemb. Saluran air/Water Proping Pd dinding/Basement	M ¹	136.00	29.925,00	4.069.800,00
9	Pek. Pembuatan Bak Kontrol Pada Basement	Bh	8.00	292.937,50	2.343.500,00
					256.913.738,79
	Jumlah I, II, III, IV, V				3.759.091.182,14
	PPN 10 %				375.909.118,21
	JUMLAH				4.135.000.300,35
	DIBULATKAN				4.135.000.000,00



Dalam pelaksanaan pembangunan gedung wanita tahap II tahun 2009 Terdakwa selaku peminjam perusahaan dan pelaksana pekerjaan ternyata dalam pengerjaan pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan kontrak Nomor : 027/72.a.5/ Bag.Peng tanggal 11 Desember 2008. Sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Kontruksi bahwa PT. Trijaya Putra Pratama untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan Gedung Wanita tahap II pada Biro Perlengkapan Umum dan Asset Sekda Prov. Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2009 tersebut selama 120 (seratus dua puluh) sejak tanggal 11 Desember 2008 sampai dengan 9 April 2009, Jangka Waktu tersebut tidak selesai dikerjakan kemudian dilakukan addendum I sesuai surat nomor : 27/19/Bag.Peng tanggal 9 April 2009 dengan jangka waktu selama 60 hari selanjutnya jangka waktu tersebut tidak selesai dikerjakan sehingga dilakukan addendum II sesuai surat nomor : 27/53.a/Add/Bag.Perl tanggal 9 Juni 2009 dengan jangka waktu selama 22 hari dan jangka waktu tersebut juga tidak selesai dikerjakan sehingga dilakukan addendum III sesuai surat nomor : 027/69.a/Add/ Bag.Perl tanggal 1 Juli 2009 dengan jangka waktu selama 58 hari dari tanggal 1 Juli 2009 sampai dengan 27 Agustus 2009. Berdasarkan keterangan bendahara saksi Inge Mogalestari terhadap pekerjaan pembangunan gedung wanita tahap II tahun 2009 telah dibayarkan 100 % yaitu sebesar Rp. 4.135.000.000,-, dengan rincian : -----

1. Pembayaran uang muka SP2D No. 00122/SP2D-LS/RO.Keu/2009 tanggal
17 Maret 2009 sebesar Rp.
827.000.000,-,-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Termin/angsuran pertama sebesar 25 % SP2D No. 001188/SP2D-LS/
RO.Keu/2009 tanggal 06 Mei 2009 sebesar Rp. 827.000.000,-.-----
3. Termin/angsuran kedua sebesar 25 % SP2D No. 02739/SP2D-LS/
RO.Keu/2009 tanggal 26 Mei 2009 sebesar Rp. 827.000.000,-.-----
4. Termin/angsuran ketiga sebesar 25 % SP2D No. 03614/SP2D-LS/
RO.Keu/2009 tanggal 10 Juli 2009 sebesar Rp. 827.000.000,-.-----
5. Termin/angsuran keempat sebesar 20 %, SP2D No. 08713/SP2D-LS/
RO.Keu/2009 tanggal 11 September 2009 sebesar Rp. 620.250.000,-.-----
6. Termin/angsuran kelima sebesar 5 %, SP2D No. 08733/SP2D-LS/
RO.Keu/2009 tanggal 11 September 2009 sebesar Rp. 206.750.000,-.-----

Jumlah angka 1 sampai angka 6 adalah Rp. 4.135.000.000.00, (empat milyar seratus tiga puluh lima juta rupiah).-----

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tim Tenaga Ahli Independen Universitas Tadulako No. 6599/UN28/LL/2011 tanggal 19 Desember 2011, yang menerangkan sebagai berikut : -----

- a. **Pekerjaan Kurang** : yaitu kekurangan kuantitas dan harga atau selisih kuantitas dan harga pekerjaan antara kuantitas dan harga pekerjaan sesuai kontrak dengan kuantitas dan harga pekerjaan terlaksana, terjadi pada jenis pekerjaan sebagai berikut:-----

- a. **Urugan pasir bawah lantai basement (3456 m2)**, kuantitas sesuai kontrak = 345,600 m3 dengan harga sebesar Rp. 30.775.680,00 sedangkan kuantitas terlaksana = 253,886 m3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan harga sebesar Rp. 22.608.548,30 sehingga selisih kuantitas = 91,714 m³ atau selisih harga sebesar Rp. 8.167.131,70.-----

b. Urugan timbunan palupi bawah lantai /dipadatkan,

kuantitas sesuai kontrak = 1232,480 m³ dengan harga sebesar Rp. 118.921.995,20 sedangkan kuantitas terlaksana = 253,886 m³ dengan harga sebesar Rp. 24.497.460,14 sehingga selisih kuantitas = 978,594 m³ atau selisih harga sebesar Rp. 94.424.535,06.-----

c. Loster beton 1:2:3 (di atas dinding basement), kuantitas

sesuai kontrak = 128,000 m² dengan harga sebesar Rp. 61.763.840,00 sedangkan kuantitas terlaksana = 84,975 m² dengan harga sebesar Rp. 41.002.986,75 sehingga selisih kuantitas = 43,025 m² atau selisih harga sebesar Rp. 20.760.853,25.-----

d. Pasangan batu bata 1:3 u/ bekesting sloof 35/70 (1160 m),

kuantitas sesuai kontrak = 1276,000 m² dengan harga sebesar Rp. 114.239.004,00 sedangkan kuantitas terlaksana = 15,750 m² dengan harga sebesar Rp. 81.986.181,75 sehingga selisih kuantitas = 360,25 m² atau selisih harga sebesar Rp. 32.252.822,25.-----

e. Pasangan batu bata 1:3 u/ bekesting sloof 20/40 (1384 m),

kuantitas sesuai kontrak = 692,000 m² dengan harga sebesar

Halaman 29 dari 69 halaman

Putusan Nomor : 13/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 61.954.068,00 sedangkan kuantitas terlaksana = 383,800 m² dengan harga sebesar Rp. 34.361.230,20 sehingga selisih kuantitas = 308,200 m² atau selisih harga sebesar Rp. 27.592.837,80.-----

f. **Sloof beton (basement) 35/70 K-275 (1160 m)**, kuantitas sesuai kontrak = 284,200 m³ dengan harga sebesar Rp. 994.377.504,05 sedangkan kuantitas terlaksana = 202,003 m³ dengan harga sebesar Rp. 706.781.277,10 sehingga selisih kuantitas = 82,197 m³ atau selisih harga sebesar Rp. 287.596.226,95.-----

g. **Sloof beton 20/40 K-275 (1384 m)**, kuantitas sesuai kontrak = 110,720 m³ dengan harga sebesar Rp. 258.136.953,76 sedangkan kuantitas terlaksana = 64,432 m³ dengan harga sebesar Rp. 150.219.293,76 sehingga selisih kuantitas = 46,288 m³ atau selisih harga sebesar Rp. 107.917.660,00.-----

h. **Cor plat beton basement Tb=15 cm (L=3456 m²) K-250**, kuantitas sesuai kontrak = 518,400 m³ dengan harga sebesar Rp. 1.038.746.073,60 sedangkan kuantitas terlaksana = 441,498 m³ dengan harga sebesar Rp. 884.653.383,49 sehingga selisih kuantitas = 76,902 m³ atau selisih harga sebesar Rp. 154.092.690,11.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



i. **Balok lantai 35/70 cm K-275 bagian barat (184 m'),**
kuantitas sesuai kontrak = 45,080 m³ dengan harga sebesar
Rp. 214.765.203,80 sedangkan kuantitas terlaksana = 41,528
m³ dengan harga sebesar Rp. 197.843.154,02 sehingga
selisih kuantitas = 3,552 m³ atau selisih harga sebesar Rp.
16.922.049,78. -----

j. **Balok lantai 20/40 cm K-275 bagian barat (128 m'),**
kuantitas sesuai kontrak = 10,240 m³ dengan harga sebesar
Rp. 43.129.049,60 sedangkan kuantitas terlaksana = 9,464 m³
dengan harga sebesar Rp. 39.860.676,31 sehingga selisih
kuantitas = 0,776 m³ atau selisih harga sebesar Rp.
3.268.373,29. -----

k. **Pek. plat lt. beton Tb=12 cm K-250 Ls=512 m² bagian barat,** kuantitas sesuai kontrak = 61,440 m³ dengan harga
sebesar Rp. 237.594.556,42 sedangkan kuantitas terlaksana =
51,012 m³ dengan harga sebesar Rp. 197.268.449,09
sehingga selisih kuantitas = 10,428 m³ atau selisih harga
sebesar Rp.
40.326.107,33. -----

l. **Stek/angker/behel besi sepanjang 0,65 m, 1,50 m, 2,00 m pada kolom (98 kolom / 6 jenis pekerjaan),** kuantitas sesuai
kontrak = 7592,090 kg dengan harga sebesar Rp.
112.260.438,80 sedangkan kuantitas dan harga terlaksana



tidak ada (sudah termasuk/include dalam pekerjaan beton bertulang) sehingga selisih kuantitas = 7592,090 kg atau selisih harga sebesar Rp. 112.260.438,80.

Rekapitulasi harga dari 12 (dua belas) jenis pekerjaan point a) s/d point l) di atas yang terjadi pekerjaan kurang, adalah sebagai berikut: -----

- Harga pekerjaan sesuai kontrak (terbayar) sebesar Rp. 3.286.664.367,23.----
- Harga pekerjaan terlaksana (perhitungan) sebesar Rp. 2.381.082.640,91.----
- Selisih harga (pekerjaan kurang) sebesar ----- Rp. 905.581.726,32.-----

b. **Pekerjaan Tambah:** yaitu kelebihan kuantitas dan harga atau selisih kuantitas dan harga pekerjaan antara kuantitas dan harga pekerjaan terlaksana dengan kuantitas dan harga pekerjaan sesuai kontrak, terjadi pada jenis pekerjaan:-----

a. **Galian tanah untuk balok (1544 m)**, kuantitas sesuai kontrak = 185,280 m3 dengan harga sebesar Rp. 3.001.536,00 sedangkan kuantitas terlaksana = 432,645 m3 dengan harga sebesar Rp. 7.008.849,00 sehingga selisih kuantitas = 247,365 m3 atau selisih harga sebesar Rp. 4.007.313,00.-----

b. **Urugan kembali bekas galianUrugan pada rolak**, kuantitas sesuai kontrak = 46,320 m3 dengan harga sebesar Rp. 359.674,80 sedangkan kuantitas terlaksana = 108,161 m3 dengan



harga sebesar Rp. 839.870,17 sehingga selisih kuantitas = 61,841

m3	atau	selisih	harga	sebesar	Rp.
----	------	---------	-------	---------	-----

480.195,37.-----

c. **Urugan pasir bawah rolak (1544 m)**, kuantitas sesuai kontrak =

30,880 m3 dengan harga sebesar Rp. 2.749.864,00 sedangkan

kuantitas terlaksana = 86,216 m3 dengan harga sebesar Rp.

7.677.534,80 sehingga selisih kuantitas = 55,336 m3 atau selisih

harga sebesar Rp. 4.927.670,80.-----

d. **Pasangan batu bata 1:3 pada rolak (1544 m)**, kuantitas sesuai

kontrak = 108,080 m3 dengan harga sebesar Rp. 87.957.515,37

sedang kuantitas terlaksana = 199,420 m3 dengan harga sebesar

Rp. 162.291.707,21 sehingga selisih kuantitas = 91,340 m3 atau

selisih	harga	sebesar	Rp.
---------	-------	---------	-----

74.334.191,84.-----

e. **Kolom beton 50/50 T = 3,50 m K-275 (56 kolom)**, kuantitas

sesuai kontrak = 49,000 m3 dengan harga sebesar Rp.

212.596.116,25 sedangkan kuantitas terlaksana = 54,675 m3

dengan harga sebesar Rp. 237.218.217,47 sehingga selisih

kuantitas = 5,675 m3 atau selisih harga sebesar Rp.

24.622.101,22.-----

f. **Kolom beton 50/50 T = 0,50 m K-275 (38 kolom)**, kuantitas

sesuai kontrak = 4,750 m3 dengan harga sebesar Rp.

Halaman 33 dari 69 halaman

Putusan Nomor : 13/PID.SUS/PTIPKOR/2014/PT.PALU.



20.608.807,19 sedangkan kuantitas terlaksana = 5,775 m³ dengan harga sebesar Rp. 25.055.970,84 sehingga selisih kuantitas = 1,025 m³ atau selisih harga sebesar Rp. 4.447.163,65.-----

g. **Kolom beton 50/50 T = 0,70 m K-275 (16 kolom)**, kuantitas dan harga sesuai kontrak tidak ada sedangkan kuantitas terlaksana = 2,800 m³ dengan harga sebesar Rp 12.148.349,50 sehingga selisih kuantitas = 2,800 m³ atau selisih harga sebesar Rp. 12.148.349,50.-----

h. **Beton cor lantai kerja bawah lantai basement 5 cm**, kuantitas dan harga sesuai kontrak tidak ada sedangkan kuantitas terlaksana = 126,943 m³ dengan harga sebesar Rp. 58.606.282,58 sehingga selisih kuantitas = 126,943 m³ atau selisih harga sebesar Rp. 58.606.282,58. -----

i. **Pemb. Saluran air / water proping pd dinding basement**, kuantitas sesuai kontrak = 136,00 m' dengan harga sebesar Rp. 4.069.800,00 sedangkan kuantitas terlaksana = 272,00 m' dengan harga sebesar Rp. 8.139.600,00 sehingga selisih kuantitas = 136,00 m' atau selisih harga sebesar Rp. 4.069.800,00.-----

j. **Pasangan batu Kali 1: 5 pada carport**, kuantitas dan harga sesuai kontrak tidak ada sedangkan kuantitas terlaksana = 17,340 m³ dengan harga sebesar Rp. 7.367.089,74 sehingga selisih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuantitas = 17,340 m³ atau selisih harga sebesar Rp.
7.367.089,74.-----

k. **Plesteran dinding 1: 5 setinggi 2,85 m Tb.= 5 cm**, kuantitas dan harga sesuai kontrak tidak ada sedangkan kuantitas terlaksana = 679,000 m² dengan harga sebesar Rp. 14.769.608,00 sehingga selisih kuantitas = 679,000 m² atau selisih harga sebesar Rp. 14.769.608,00. -----

l. **Plesteran Kolom 1: 5**, kuantitas dan harga sesuai kontrak tidak ada sedangkan kuantitas terlaksana = 81,760 m² dengan harga sebesar Rp. 1.778.443,52 sehingga selisih kuantitas = 81,760 m² atau selisih harga sebesar Rp. 1.778.443,52. -----

m. **Acian 1:7**, kuantitas dan harga sesuai kontrak tidak ada sedangkan kuantitas terlaksana = 760,760 m² dengan harga sebesar Rp. 6.013.807,80 sehingga selisih kuantitas = 760,760 m² atau selisih harga sebesar Rp. 6.013.807,80. -----

n. **Sloof Beton 20/40 K-275 (pada Teras)**, kuantitas dan harga sesuai kontrak tidak ada sedangkan kuantitas terlaksana = 3,400 m³ dengan harga sebesar Rp. 14.320.192,25 sehingga selisih kuantitas = 3,400 m³ atau selisih harga sebesar Rp. 14.320.192,25. -----

o. **Kolom Beton 50/50 T = 1,05 m K-275 (12 kolom/pada Teras)**, kuantitas dan harga sesuai kontrak tidak ada sedangkan

Halaman 35 dari 69 halaman

Putusan Nomor : 13/PID.SUS/PTIKOR/2014/PT.PALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuantitas terlaksana = 3,600 m³ dengan harga sebesar Rp. 15.619.306,50 sehingga selisih kuantitas = 3,600 m³ atau selisih harga sebesar Rp. 15.619.306,50. -----

- p. **Pembuatan Septictank**, kuantitas dan harga sesuai kontrak tidak ada sedangkan kuantitas terlaksana = 1, 00 Ls dengan harga sebesar Rp. 3.103.807,50 sehingga selisih kuantitas = 1, 00 Ls atau selisih harga sebesar Rp. 3.103.807,50.

Rekapitulasi harga dari 16 (enam belas) jenis pekerjaan point a) s/d point p) di atas yang terjadi pekerjaan tambah, adalah sebagai berikut: -----

- Harga pekerjaan sesuai kontrak (terbayar) sebesar Rp. 331.343.313,61.-----
- Harga pekerjaan terlaksana (perhitungan) sebesar Rp. 581.958.636,88.-----
- Selisih harga (pekerjaan tambah) ----- sebesar Rp.250.615.323,27.-----

- c. **Pekerjaan tidak terklarifikasi:** yaitu pada jenis **Pekerjaan**

Penyemprotan anti Rayap pra-konstruksi yang menurut Tim Ahli

tidak jelas kebutuhannya atau tidak efektif baik ditinjau dari aspek kondisi lokasi (keberadaan rayap), aspek jenis bahan bangunan (rentan rayap) maupun efektifitas anti rayap (efektif 3 tahun).

Demikian pula menurut Tim Ahli harga pekerjaan ini terindikasi tidak wajar (tidak ada klarifikasi dan negosiasi harga oleh Panitia Lelang).

Untuk kebutuhan laporan Tim Ahli dalam bentuk hasil riil harga pekerjaan maka untuk kuantitas dan harga pekerjaan terlaksana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diasumsi-kan sama dengan kuantitas dan harga sesuai kontrak
dengan, yaitu: -----

- a. **Pekerjaan Penyemprotan anti Rayap pra-konstruksi**,
kuantitas sesuai kontrak = 3456,00 m3 dengan harga sebesar
Rp. 138.240.000,00 sedangkan kuantitas dan harga terlaksana
diasumsikan sesuai kontrak. -----

Rekapitulasi harga dari 1 (satu) jenis pekerjaan point -) di atas untuk
pekerjaan tidak terklarifikasi, adalah sebagai berikut:-----

- Harga pekerjaan sesuai kontrak (terbayar) sebesar Rp. 138.240.000,00.-----
- Harga pekerjaan terlaksana (asumsi) ----- sebesarRp. 138.240.000,00.-----
- Selisih harga (asumsi) ----- sebesarRp. - .-----

Berdasarkan uraian pada point a, b, dan c di atas maka rekapitulasi harga
keseluruhan untuk Pekerjaan Tahap-II, adalah sebagai berikut: -----

Harga keseluruhan real cost :-----

- Harga pekerjaan sesuai kontrak (terbayar) sebesar Rp. 3.
759.091.180,84;-----
- Harga pekerjaan terlaksana (perhitungan) sebesar Rp. 3. 104.124.777,79; ---
- Selisih harga (pekerjaan kurang) sebesar **Rp. 654.966.403,05 (enam ratus
lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh enam ribu empat
ratus tiga lima sen).**-----

Disamping melakukan penghitungan volume fisik atas pekerjaan terlaksana, Tim
Ahli Teknis independen dari Universitas Tadulako juga melakukan uji mutu beton
pada elemen struktur Kolom diperoleh Kekuatan tekan beton karaktersitik, $f_{ck} =$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

219,70 kg/cm², elemen struktur Balok dan Pelat Lantai diperoleh, $f_{ck} = 248,88$ kg/cm², dan elemen struktur Pelat Lantai Basement diperoleh, $f_{ck} = 249,31$ kg/cm².

Berdasarkan hasil uji mutu beton tersebut disimpulkan bahwa mutu beton terpasang **tidak memenuhi** mutu beton yang disyaratkan dalam spesifikasi yaitu K-275 (Kekuatan tekan beton karakteristik, $f_{ck} = 275$ kg/cm²).-----

Bahwa terdakwa selaku pelaksana pekerjaan yang meminjam pakai perusahaan dari Siti Salma Sannang, SE bersama bersama H. As'ad selaku PPTK dan Drs. Yuliansyah, M.Si, SH selaku KPA telah menandatangani Berita Acara Persetujuan Pembayaran termin IV Nomor : 70/04.04.02/BA/PP/Ro.Perlum tanggal 26 Agustus 2009 dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 70/04.04.02/BA/ PPP/Ro.Perlum tanggal 26 Agustus 2009 yang ditanda tangani oleh Ir. Rusdi M. Russeng selaku Pengelola Teknis Kegiatan, Anwar Dolu selaku Site Engineer PT. Anugerah Afta Sulawesi, Siti Salma Sannang, SE selaku Direktur PT. Trijaya Putra Pratama, H. As'ad selaku PPTK dan Drs. Yuliansyah, M.Si., selaku KPA dan diperiksa oleh Elan Warliman, SE, Hj. Puspawaty Muslimin, SE, Arwan, S.Sos, Yos A. Tangkilisan serta Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 70/04.04.02/BA/ BPP/Ro.Perlum tanggal 26 Agustus 2009 yang ditanda tangani oleh Siti Salma Sannang, SE selaku Direktur PT. Trijaya Putra Pratama, H. As'ad selaku PPTK dan Drs. Yuliansyah, M.Si., selaku KPA serta melampirkan Surat Setoran pajak (SPP) yang ditandatangani oleh Siti Salma Sannang, SE yang menerangkan bahwa Kontraktor pelaksanana yaitu PT. Trijaya Putra Pratama telah menyelesaikan pekerjaan dengan bobot fisik 100%, padahal pekerjaan pembangunan gedung wanita tahap II tersebut tidak dilaksanakan sesuai kontrol kerja dengan cara mengurangi volume pekerjaan dan pengurangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualitas pekerjaan sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 654.968.000,00 (enam ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah). Dalam pembangunan gedung wanita tahap II tahun 2009 berdasarkan perhitungan BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah No. SR-591/PW19/5/2012 tanggal 2 Maret 2012 terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 654.968.000,00 (enam ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) kepada pihak rekanan dalam hal ini Terdakwa Ir. JAURY OKTAVIANUS SAKKUNG, MT selaku Pelaksana Pekerjaan dalam Pembangunan Gedung Wanita Tahap II Tahun 2009, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. Jaury Oktavianus Sakkung, MT yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja nomor : 027/72.a.5/ Bag.Peng tanggal 11 Desember 2008 bersama sama dengan AS'AD, S. Sos., Drs YULIANSYAH, MSi., SITI SALMA SANNANG, SE., serta Ir. FAHMI THALIB, maka Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah dirugikan sebesar Rp. 654.968.000,00 (enam ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.-----

-----Perbuatan Terdakwa Ir. JAURY OKTAVIANUS SAKKUNG, MT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**-----

Halaman 39 dari 69 halaman

Putusan Nomor : 13/PID.SUS/PTIPKOR/2014/PT.PALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan tanggal 06 September 2012 No. Reg.Perkara : PDS-11/PALU/03/2012, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. JAURY OKTAVIANUS SAKKUNG, MT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang- Undang No : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana yang didakwakan pada Dakwaan Primair;-----
2. Menyatakan Terdakwa Ir. JAURY OKTAVIANUS SAKKUNG, MT dilepaskan dari Dakwaan Primair tersebut;-----
3. Menyatakan Terdakwa Ir. JAURY OKTAVIANUS SAKKUNG, MT **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama - sama** sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana, sebagaimana yang didakwakan pada Dakwaan Subsidiar;-----

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. JAURY OKTAVIANUS SAKKUNG, MT dengan **pidana penjara** selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan;-----

- Membayar **Denda** sebesar **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) **bulan** kurungan ;-----
- Membayar Uang pengganti sebesar Rp. 654.968.000,00 (enam ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah), apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka dalam jangkawaktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan Negeri Palu yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----

5. Menyatakan barang bukti berupa : -----

1. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 954/ 33/ RO. KEU – G.ST/ 2007 tanggal 07 Pebruari 2007 Tentang Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran

Halaman 41 dari 69 halaman

Putusan Nomor : 13/PID.SUS/ TIPIKOR/2014/PT.PALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu, dan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan
Pada Dinas/ Badan/ Kantor/ Unit Kerja di Lingkungan
Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun
Anggaran 2007 (copy yang
dilegalisir);-----

2. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor :
027/46/RO.PERLUM-G.ST/2007 tanggal 10 Pebruari
2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan/
Pekerjaan pada Sekretariat Daerah Propinsi Sulteng
Tahun
2007;-----

3. 1 (satu) rangkap foto-copy (dilegalisir) SURAT
PERJANJIAN PELAKSANA PEKERJAAN (SPPP)
Nomor : 04/04.11/SPPP/ RO. PERLUM tanggal 02
April 2007 mengenai Renovasi Gedung Dharma
Wanita dijadikan Gedung Serba Guna Kota Palu Tahun
Anggaran 2007 oleh Kontraktor Pelaksana PT.
RAYMOND KARYA PERDANA;-----

4. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor :
08/04.11/SPK/Ro.Perlum tanggal 02 April 2007
Pekerjaan Pengawasan Renovasi Gedung Dharma
Wanita dijadikan Gedung Serba Guna di Jl. Moh. Yamin
Tahun Anggaran 2007 yang dilaksanakan oleh CV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDY

GITA

PERSADA ;-----

5. 1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan CV. INDY GITA PERSADA Bulan ke 1 (pertama) periode 09 April 2007 s/d 07 Mei 2007 pekerjaan renovasi Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh. Yamin Palu Tahun Anggaran 2007;-----

6. 1 (satu) Rangkap foto-copy (dilegalisir) SP2D Nomor : 0997/SP2D-LS/RO.KEU/2007 tanggal 25 Mei 2007 sebesar Rp. 386.285.600,- (tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) untuk pembayaran uang muka 20 % atas pekerjaan Renovasi Gedung Dharma Wanita dijadikan Gedung Serba Guna; -----

7. 1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan CV. INDY GITA PERSADA Bulan ke 2 (kedua) periode 08 Mei 2007 s/d 04 Juni 2007 pekerjaan renovasi Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh. Yamin Palu Tahun Anggaran 2007 ;-----

8. 1 (satu) rangkap Addendum Ke I (satu) Nomor : 01.B/04.11/Ro.Perlum tanggal 01 Juni 2007 Atas

Halaman 43 dari 69 halaman

Putusan Nomor : 13/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Atas Pelaksanaan
Pekerjaan Perencanaan Renovasi Gedung Wanita
dijadikan Gedung Serba
Guna;-----

9. 1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan
CV. INDY GITA PERSADA Bulan ke 3 (ketiga)
periode 05 Juni 2007 s/d 02 Juli 2007 pekerjaan
renovasi Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl.
Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran
2007 ;-----

10.1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan
CV. INDY GITA PERSADA Bulan ke 4 (keempat)
periode 03 Juli 2007 s/d 30 Juli 2007 pekerjaan
renovasi Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl.
Prof. Moh. Yamin Palu Tahun Anggaran
2007;-----

11.1 (satu) Rangkap foto-copy (dilegalisir) SP2D Nomor :
2533/SP2D-LS/RO.KEU/2007 tanggal 09 Juli 2007
sebesar Rp. 391.091.000,- (tiga ratus sembilan puluh
satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah) untuk biaya
perencanaan Renovasi Gedung Dharma
Wanita;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.1 (satu) Rangkap foto-copy (dilegalisir) SP2D Nomor :

10208/SP2D-LS/RO.KEU/2007 sebesar Rp.

310.684.000,- (tiga ratus sepuluh juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) untuk biaya perencanaan Renovasi Gedung Dharma

Wanita;-----

13.1 (satu) Rangkap foto-copy (dilegalisir) SP2D Nomor :

3482/SP2D-LS/RO.KEU/2007 tanggal 03 agustus 2007

sebesar Rp. 386.285.600,- (tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) Termin pertama 25 % untuk pekerjaan

Renovasi Gedung Dharma

Wanita;-----

--

14.1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan

CV. INDY GITA PERSADABulan ke 5 (kelima)

periode 31 Juli 2007 s/d 29 Agustus 2007 pekerjaan

renovasi Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl.

Prof. Moh. Yamin Palu Tahun Anggaran

2007;-----

15.1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan

CV. INDY GITA PERSADABulan ke 6 (keenam)

periode 30 Agustus 2007 s/d 26 September 2007

pekerjaan renovasi Gedung Wanita Propinsi Sulawesi

Halaman 45 dari 69 halaman

Putusan Nomor : 13/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Jl. Prof. Moh. Yamin Palu Tahun Anggaran

2007;-----

16.1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan

CV. INDY GITA PERSADABulan ke 7 (ketujuh) periode

27 September 2007 s/d 21 Oktober 2007 pekejaan

renovasi Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl.

Prof. Moh. Yamin Palu Tahun Anggaran

2007;-----

17.1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan

CV. INDY GITA PERSADABulan ke 8 (kedelapan)

periode 22 Oktober 2007 s/d 24 Nopember 2007

pekejaan renovasi Gedung Wanita Propinsi Sulawesi

Tengah Jl. Prof. Moh. Yamin Palu Tahun Anggaran

2007;-----

18.1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor :

57.1.2/04.11/SPK/Ro.Perlum tanggal 22 Oktober 2007

pekerjaan Perencanaan Renovasi Gedung Dharma

Wanita Propinsi Sulawesi Tengah di Palu Tahun

Anggaran 2007 yang dilaksanakan oleh CV. Plano

Engineering

Consultant;-----

19.1 (satu) Rangkap foto-copy (dilegalisir) SP2D Nomor :

8166/SP2D-LS/RO.KEU/2007 sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.062.285.400.000,- (satu milyar enam puluh dua juta
dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah)
biaya Renovasi Gedung Dharma Wanita dijadikan
Gedung Serba Guna (tahap I);

20.1 (satu) Rangkap foto-copy (dilegalisir) SP2D Nomor :

8165/SP2D-LS/RO.KEU/2007 sebesar Rp.
90.571.400,- (sempilan puluh juta lima ratus tujuh puluh
satu ribu empat ratus rupiah) biaya Renovasi Gedung
Dharma Wanita yang dijadikan Gedung Serba Guna;

21.1 (satu) Rangkap foto-copy (dilegalisir) SP2D Nomor :

9367/SP2D-LS/RO.KEU/2007 sebesar Rp.
51.189.600,- (lima puluh satu juta seratus delapan
puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) biaya
pengawasan Renovasi Gedung Dharma wanita yang
dijadikan Gedung Serba Guna;----

22.1 (satu) rangkap foto-copy (dilegalisir) Keputusan

Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 954/33/RO.KEU-
G.ST/2007 tentang Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/
Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas/
Badan/Kantor/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah
Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran
2007;-----

23.1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (DPA SKPD) Sekda Prop. Sulawesi Tengah
Tahun Anggaran
2007;-----

24.1 (satu) Rangkap foto-copy (dilegalisir) LAPORAN
HASIL LABORATORIUM nomor : 34/LAP/UPTD-
BPP/2008 Tanggal 08 Mei 2008 Proyek Pembangunan
Gedung Serba Guna Palu Jl. Prof. Moh. Yamin
Palu;-----

25. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Propinsi Sulawesi Tengah Nomor : 20 / DPRD / 2008
tanggal 20 Agustus 2008 tentang Persetujuan DPRD
Propinsi Sulawesi Tengah atas Pembangunan Lanjutan
Gedung Wanita, Lapangan Tenis Dan Pembangunan
Kolam
Renang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor :

180/310/RO.KUMDANG-G.ST/2008 tanggal 27

Agustus 2008 tentang Panitia Pengadaan

Pembangunan Lanjutan Gedung Wanita, EX Badan

Kepegawaian Daerah Propinsi dan Perencanaan Serta

Pembangunan lapangan Tennis Koni Tahun Anggaran

2008;-----

27.1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan

PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 11 Desember s/d

31 Desember 2008 pekerjaan Pembangunan Gedung

Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh. Yamin

Palu Tahun Anggaran

2008/2009;-----

28.1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan

PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 01 Januari s/d 31

Januari 2009 pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita

Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh. Yamin Palu

Tahun Anggaran

2008/2009;-----

-

29.1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) Amandemen

Nomor : 027/01/Bag.Perl tanggal 05 Januari 2009

Terhadap Surat Perjanjian Kontrak Nomor :

027/7.2.A.5/Bag.Peng tanggal 11 Desember 2008

Halaman 49 dari 69 halaman

Putusan Nomor : 13/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan pada
Bagian Pengadaan Biro Perlengkapan Umum dan
Asset Setda Propinsi Sulawesi Tengah dan PT. Trijaya
Putra Pratama untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung
Wanita Propinsi Sulawesi
Tengah ;-----

30.1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) Surat
Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 954/14/
Ro.KEU.G.ST/2009 tanggal 16 Januari 2009 tentang
Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang,
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Barang, Bendahara Penerimaan/Bendahara
Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran Pembantu Di Lingkungan
Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun
Anggaran 2009;-----

31. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor :
900/ 12/ RO. PERLUM & ASSET/ 2009 Tanggal 29
Januari 2009 Tentang Pejabat Pelaksana Tehnis
Kegiatan Pada Biro Perlengkapan Umum dan Asset
Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun
Anggaran 2009 (copy yang dilegalisir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan

PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 01 Februari s/d 28

Februari 2009 pekejaan Pembangunan Gedung Wanita

Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh. Yamin Palu

Tahun

Anggaran

2008/2009;-----

33.1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan

PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 01 Maret s/d 31

Maret 2009 pekejaan Pembangunan Gedung Wanita

Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh. Yamin Palu

Tahun

Anggaran

2008/2009;-----

--

34.1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) SP2D Nomor :

00122/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 17 Maret 2009

sebesar Rp. 827.000.000,- (delapan ratus dua puluh

tujuh juta rupiah) untuk Belanja Modal Pengadaan

Konstruksi/Pembelian

Gedung

Kantor;-----

35.1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan

PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 01 April s/d 30

April 2009 pekejaan Pembangunan Gedung Wanita

Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh. Yamin Palu

Tahun

Anggaran

Halaman 51 dari 69 halaman

Putusan Nomor : 13/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2008/2009;-----

--

36.1 (satu) rangkap Addendum Ke I (satu) Nomor :

027/19/Bag.Peng tanggal 09 April 2009 Atas Kontrak

Pengadaan Barang/Jasa Atas Pelaksanaan Pekerjaan

Pembangunan

Gedung

Wanita;-----

37.1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan

PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 01 Mei s/d 31 Mei

2009 pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi

Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh. Yamin Palu Tahun

Anggaran

2008/2009;-----

--

38.1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) SP2D Nomor :

01188/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 06 Mei 2009

sebesar Rp. 827.000.000,- (delapan ratus dua puluh

tujuh juta rupiah) untuk Belanja Modal Pengadaan

Konstruksi/Pembelian

Gedung

Kantor;-----

39.1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) SP2D Nomor :

02739/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 26 Mei 2009

sebesar Rp. 827.000.000,- (delapan ratus dua puluh

tujuh juta rupiah) untuk Belanja Modal Pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstruksi/Pembelian

Gedung

Kantor;-----

40.1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan

PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 01 Juni s/d 30

Juni 2009 pekejaan Pembangunan Gedung Wanita

Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh. Yamin Palu

Tahun

Anggaran

2008/2009;-----

--

41.1 (satu) rangkap Addendum Ke II (dua) Nomor :

027/53.a/Add/Bag.Perl tanggal 09 Juni 2009 Atas

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Atas Pelaksanaan

Pekerjaan

Pembangunan

Gedung

Wanita;-----

42.1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) SP2D Nomor :

03614/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 10 Juni 2009

sebesar Rp. 827.000.000,- (delapan ratus dua puluh

tujuh juta rupiah) untuk Belanja Modal Pengadaan

Konstruksi/Pembelian

Gedung

Kantor;-----

43. 1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan

Bulanan PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 01 Juli s/

d 31 Juli 2009 pekejaan Pembangunan Gedung Wanita

Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh. Yamin Palu

Halaman 53 dari 69 halaman

Putusan Nomor : 13/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun

Anggaran

2008/2009;-----

--

44.1 (satu) rangkap Addendum Ke III (tiga) Nomor :

027/69.a/Add/Bag.Perl tanggal 01 Juli 2009 Atas

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Atas Pelaksanaan

Pekerjaan

Pembangunan

Gedung

Wanita;-----

45.1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan

PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 01 Agustus s/d 31

Agustus 2009 pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita

Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh. Yamin Palu

Tahun Anggaran 2008/2009 1 (satu) bundel foto copy

(di legalisir) Surat Perjanjian (Kontrak) Pengawasan

Nomor : 70/SPMK/Bag.Perlum antara Sekretaris

Daerah Propinsi Sulawesi Tengah selaku Pengguna

Anggaran dengan PT. Anugrah Aftha Sulawesi untuk

melaksanakan pekerjaan jasa konsultan pekerjaan

pengawasan pengawasan lanjutan Gedung Wanita

Propinsi Sulawesi Tengah tahap II Tahun Anggaran

2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp.

111.815.000,-;---

46.1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) SP2D Nomor :

08733/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 11 September

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 sebesar Rp. 206.750.000,- (dua ratus enam juta
tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Belanja Modal
Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung
Kantor;-----

47.1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) SP2D Nomor :
08713/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 11 September
2009 sebesar Rp. 620.250.000,- (enam ratus dua puluh
juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Belanja
Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung
Kantor;-----

48.1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) SP2D Nomor :
10035/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 14 Oktober 2009
sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima
ratus ribu rupiah) untuk Biaya Pengelola Proyek;-----

49.1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) SP2D Nomor :
10338/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 20 Oktober 2009
sebesar Rp. 89.452.000,- (delapan puluh sembilan juta
empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) untuk Biaya 80
% Pengawasan Pembangunan Gedung Wanita T.A.
2009;-----

50.1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) SP2D Nomor :
10339/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 20 Oktober 2009
sebesar Rp. 22.363.000,- (dua puluh juta tiga ratus

Halaman 55 dari 69 halaman

Putusan Nomor : 13/PID.SUS/PTIPKOR/2014/PT.PALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh tiga ribu rupiah) untuk Biaya 20 %

Pengawasan Pembangunan Gedung Wanita Tahun

Anggaran 2009;-----

51.1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) Dokumen

Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekda

Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran

2009;-----

52. Surat Perjanjian pinjam pakai perusahaan milik ST.

Salma Sannang, SE kepada Ir. Jaury Oktavianus

Sakkung, MT untuk dipakai/digunakan dalam

melaksanakan pekerjaan pembangunan lanjutan

Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Tahap

II;-----

53.1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah (DPA SKPD) Sekda Prop. Sulawesi Tengah

Tahun Anggaran

2009 ;-----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan Barang Bukti

dalam perkara lain.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar **biaya perkara** sebesar **Rp. 5.000,-**

(lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Oktober 2012 No. 13/Pid.Sus/2012/PN.PL yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. JAURY OKTAVIANUS SAKKUNG, MT. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primer. -----

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut. -----

3. Menyatakan Terdakwa Ir. JAURY OKTAVIANUS SAKKUNG, MT. tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **"MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider. -----

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu)** tahun. -----

5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang pernah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----

6. Menetapkan barang-barang bukti berupa :-----

1. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 954/ 33/ RO. KEU – G.ST/ 2007 tanggal 07 Pebruari 2007 Tentang Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan Pada Dinas/ Badan/ Kantor/ Unit Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun

Halaman 57 dari 69 halaman

Putusan Nomor : 13/PID.SUS/2014/PT.PALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2007 (copy yang
dilegalisir);-----

2. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 027/ 46/
RO.PERLUM-G.ST/2007 tanggal 10 Pebruari 2007 tentang
Pembentukan Panitia Pengadaan/Pekerjaan pada Sekretariat Daerah
Prop. Sulteng Tahun
2007 ;-----

3. 1 (satu) rangkap foto-copy (dilegalisir) SURAT PERJANJIAN
PELAKSANAPEKERJAAN (SPPP) nomor : 04/04.11/SPPP/
RO.PERLUM tanggal 02 April 2007 mengenai Renovasi gedung dharma
wanita dijadikan gedung serba guna kota palu Tahun Anggaran 2007
oleh kontraktor pelaksana PT. RAYMOND KARYA
PERDANA ;-----

4. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 08/04.11/SPK/
Ro.Perlum tanggal 02 April 2007 Pekerjaan Pengawasan Renovasi
Gedung Dharma Wanita dijadikan Gedung Serba Guna di Jl. Moh.
Yamin Tahun Anggaran 2007 yang dilaksanakan oleh CV. Indy Gita
Persada;-----

5. 1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan CV. Indy Gita
Persada Bulan ke 1 (pertama) periode 09 April 2007 s/d 07 Mei 2007
pekerjaan renovasi Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moh Yamin Palu Tahun Anggaran

2007 ;-----

6. 1 (satu) Rangkap foto-copy (dilegalisir) SP2D Nomor : 0997/SP2D-LS/RO.KEU/2007 tanggal 25 Mei 2007 sebesar Rp. 386.285.600,- (tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) untuk pembayaran uang muka 20 % atas pekerjaan Renovasi Gedung dharma wanita dijadikan gedung serba guna;-----

7. 1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan CV. Indy Gita Persada Bulan ke 2 (kedua) periode 08 Mei 2007 s/d 04 Juni 2007 pekerjaan renovasi Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof.

Moh. Yamin Palu Tahun Anggaran

2007 ;-----

8. 1 (satu) rangkap Addendum Ke I (satu) Nomor : 01.B/04.11/Ro.Perlum tanggal 01 Juni 2007 Atas Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Atas Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Renovasi Gedung Wanita
Dijadikan Gedung Serba
Guna ;-----

9. 1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan CV. Indy Gita Persada Bulan ke 3 (ketiga) periode 05 Juni 2007 s/d 02 Juli 2007 pekerjaan renovasi Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof.

Moh Yamin Palu Tahun Anggaran

2007 ;-----

Halaman 59 dari 69 halaman

Putusan Nomor : 13/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan CV. Indy Gita Persada Bulan ke 4 (keempat) periode 03 Juli 2007 s/d 30 Juli 2007 pekejaan renovasi Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2007 ;-----

11.1 (satu) Rangkap foto-copy (dilegalisir) SP2D No : 2533/SP2D-LS/RO.KEU/2007 tanggal 09 Juli 2007 sebesar Rp. 391.091.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah) untuk biaya perencanaan Renovasi Gedung Dharma wanita;-----

12.1 (satu) Rangkap foto-copy (dilegalisir) SP2D Nomor : 10208/SP2D-LS/RO.KEU/2007 sebesar Rp. 310.684.000,- (tiga ratus sepuluh juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) untuk biaya perencanaan Renovasi Gedung Dharma wanita;-----

13.1 (satu) Rangkap foto-copy (dilegalisir) SP2D Nomor : 3482/SP2D-LS/RO.KEU/2007 tanggal 03 agustus 2007 sebesar Rp. 386.285.600,- (tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) Termin pertama 25 % untuk pekerjaan Renovasi Gedung Dharma wanita;-----

14.1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan CV. Indy Gita Persada Bulan ke 5 (kelima) periode 31 Juli 2007 s/d 29 Agustus 2007 pekejaan renovasi gedung wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moh Yamin Palu Tahun Anggaran

2007 ;-----

15.1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan CV. Indy Gita
Persada Bulan ke 6 (keenam) periode 30 Agustus 2007 s/d 26
September 2007 pekerjaan renovasi Gedung Wanita Propinsi Sulawesi
Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran

2007 ;-----

16.1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan CV. Indy Gita
Persada Bulan ke 7 (ketujuh) periode 27 September 2007 s/d 21
Oktober 2007 pekerjaan renovasi Gedung Wanita Propinsi Sulawesi
Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran

2007 ;-----

17.1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan CV. Indy Gita
Persada Bulan ke 8 (kedelapan) periode 22 Oktober 2007 s/d 24
Nopember 2007 pekerjaan renovasi Gedung Wanita Propinsi Sulawesi
Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran

2007 ;-----

18.1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No : 57.1.2/04.11/SPK/
Ro.Perlum tanggal 22 Oktober 2007 pekerjaan Perencanaan Renovasi
Gedung Dharma Wanita Prop. Sulteng di Palu Tahun Anggaran 2007
yang dilaksanakan oleh CV. Plano Engineering Consultant ;

19.1 (satu) Rangkap foto-copy (dilegalisir) SP2D Nomor : 8166/SP2D-LS/
RO.KEU/2007 sebesar Rp. 1.062.285.400.000,- (satu milyar enam
puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah)

Halaman 61 dari 69 halaman

Putusan Nomor : 13/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya Renovasi Gedung Dharma wanita dijadikan gedung serba guna
(tahap I) ; -

20.1 (satu) Rangkap foto-copy (dilegalisir) SP2D Nomor : 8165/SP2D-LS/
RO.KEU/2007 sebesar Rp. 90.571.400,- (sempilan puluh juta lima ratus
tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah) biaya Renovasi Gedung
Dharma wanita yang dijadikan gedung serba
guna ;-----

21.1 (satu) Rangkap foto-copy (dilegalisir) SP2D Nomor : 9367/SP2D-LS/
RO.KEU/2007 sebesar Rp. 51.189.600,- (lima puluh satu juta seratus
delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) biaya pengawasan
Renovasi Gedung Dharma wanita yang dijadikan gedung serba
guna ;-----

22.1 (satu) rangkap foto-copy (dilegalisir) Keputusan Gubernur Sulawesi
Tengah Nomor : 954/33/RO.KEU-G.ST/2007 tentang Pengguna
Anggaran/ kuasa pengguna anggaran, Bendahara penerimaan/
Bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran/ bendahara
pengeluaran pembantu dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada
Dinas / Badan / Kantor / unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah
Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran
2007 ;-----

23.1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekda Prop.
Sulteng Tahun Anggaran
2007 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24.1 (satu) Rangkap foto-copy (dilegalisir) LAPORAN HASIL
LABORATORIUM nomor : 34/LAP/UPTD-BPP/2008 Tanggal 08 Mei
2008 proyek pembangunan Gedung Serbaguna palu Jl. Prof. Moh.
Yamin Palu ;-

25. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi
Sulawesi Tengah Nomor : 20 / DPRD / 2008 tanggal 20 Agustus 2008
tentang Persetujuan DPRD Prop. Sulteng atas Pembangunan Lanjutan
Gedung Wanita, Lapangan Tenis Dan Pembangunan Kolam
Renang ;-----

26. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 180/310/
RO.KUMDANG-G.ST/2008 tanggal 27 Agustus 2008 tentang Panitia
Pengadaan Pembangunan Lanjutan Gedung Wanita, EX Badan
Kepegawaian Daerah Propinsi dan Perencanaan Serta Pembangunan
lapangan Tenis Koni Tahun Anggaran
2008 ;-----

27.1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan PT. Anugrah
Aftha Sulawesi periode 11 Desember s/d 31 Desember 2008 pekejaan
Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh
Yamin Palu Tahun Anggaran
2008/2009 ;-----

28.1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan PT. Anugrah
Aftha Sulawesi periode 01 Januari s/d 31 Januari 2009 pekejaan
Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamin

Palu

Tahun

Anggaran

2008/2009 ;-----

29.1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) Amandemen Nomor : 027/01/ Bag.Perl tanggal 05 Januari 2009 Terhadap Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 027/7.2.A.5/Bag.Peng tanggal 11 Desember 2008 antara Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan pada Bagian Pengadaan Biro Perlengkapan Umum dan Asset Setda Prop. Sulteng dan PT. Trijaya Putra Pratama untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Prop. Sulteng ;----

30.1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 954/14/Ro.KEU.G.ST/2009 tanggal 16 Januari 2009 tentang Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu Di Lingkungan Sekretariat Daerah Prop. Sulteng Tahun Anggaran 2009 ;-----

31. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 900/ 12/ RO. PERLUM & ASSET/ 2009 Tanggal 29 Januari 2009 Tentang Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan Pada Biro Perlengkapan Umum dan Asset Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2009 (copy yang dilegalisir) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 01 Februari s/d 28 Februari 2009 pekejaan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2008/2009 ;-----

33.1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 01 Maret s/d 31 Maret 2009 pekejaan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2008/2009 ;-----

34.1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) SP2D Nomor : 00122/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 17 Maret 2009 sebesar Rp. 827.000.000,- (delapan ratus dua puluh tujuh juta rupiah) untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor ;-----

35.1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 01 April s/d 30 April 2009 pekejaan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2008/2009;-----

36.1 (satu) rangkap Addendum Ke I (satu) Nomor : 027/19/Bag.Peng tanggal 09 April 2009 Atas Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Atas Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita ;-----

Halaman 65 dari 69 halaman

Putusan Nomor : 13/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37.1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 01 Mei s/d 31 Mei 2009 pekejaan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2008/2009;-----

38.1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) SP2D Nomor : 01188/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 06 Mei 2009 sebesar Rp. 827.000.000,- (delapan ratus dua puluh tujuh juta rupiah) untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor ;-----

39.1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) SP2D Nomor : 02739/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 26 Mei 2009 sebesar Rp. 827.000.000,- (delapan ratus dua puluh tujuh juta rupiah) untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor ;-----

40.1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 01 Juni s/d 30 Juni 2009 pekejaan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2008/2009;-----

41.1 (satu) rangkap Addendum Ke II (dua) Nomor : 027/53.a/Add/Bag.Perl tanggal 09 Juni 2009 Atas Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Atas Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42.1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) SP2D Nomor : 03614/SP2D-LS/
Ro.Keu/2009 tanggal 10 Juni 2009 sebesar Rp. 827.000.000,- (delapan
ratus dua puluh tujuh juta rupiah) untuk Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian Gedung

Kantor ;-----

43.1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan PT. Anugrah
Aftha Sulawesi periode 01 Juli s/d 31 Juli 2009 pekejaan Pembangunan
Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu
Tahun Anggaran
2008/2009;-----

44.1 (satu) rangkap Addendum Ke III (tiga) Nomor : 027/69.a/Add/Bag.Perl
tanggal 01 Juli 2009 Atas Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Atas
Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung
Wanita ;-----

45.1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan PT. Anugrah
Aftha Sulawesi periode 01 Agustus s/d 31 Agustus 2009 pekejaan
Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh
Yamin Palu Tahun Anggaran 2008/20091 (satu) bundel foto copy (di
legalisir) Surat Perjanjian (Kontrak) Pengawasan Nomor : 70/SPMK/
Bag.Perlum antara Sekretaris Daerah Propinsi Sulawesi Tengah selaku
Pengguna Anggaran dengan PT. Anugrah Aftha Sulawesi untuk
melaksanakan pekerjaan jasa konsultan pekerjaan pengawasan
pengawasan lanjutan gedung wanita Propinsi Sulawesi Tengah tahap II

Halaman 67 dari 69 halaman

Putusan Nomor : 13/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp.

111.815.000,- ;-----

46.1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) SP2D No : 08733/SP2D-LS/

Ro.Keu/2009 tanggal 11 September 2009 sebesar Rp. 206.750.000,-

(dua ratus enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Belanja

Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung

Kantor ;-----

47.1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) SP2D Nomor : 08713/SP2D-LS/

Ro.Keu/2009 tanggal 11 September 2009 sebesar Rp. 620.250.000,-

(enam ratus dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung

Kantor ;-----

48.1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) SP2D Nomor : 10035/SP2D-LS/

Ro.Keu/2009 tanggal 14 Oktober 2009 sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga

puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Biaya Pengelola

Proyek ;-----

49.1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) SP2D Nomor : 10338/SP2D-LS/

Ro.Keu/2009 tanggal 20 Oktober 2009 sebesar Rp. 89.452.000,-

(delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah)

untuk Biaya 80 % Pengawasan Pembangunan Gedung Wanita T.A.

2009 ;-----

50.1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) SP2D No : 10339/SP2D-LS/

Ro.Keu/2009 tanggal 20 Oktober 2009 sebesar Rp. 22.363.000,- (dua

puluh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) untuk Biaya 20 %

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Pembangunan Gedung Wanita T.A.

2009 ;-----

51.1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD)

Sekda Prop. Sulteng Tahun Anggaran

2009 ;-----

52. Surat Perjanjian pinjam pakai perusahaan milik Siti Salma Sannang, SE
kepada Ir. Jaury O. Sakkung, MT untuk dipakai/digunakan dalam
melaksanakan pekerjaan pembangunan lanjutan Gedung Wanita

Propinsi Sulawesi Tengah Tahap

II ;-----

53.1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekda Prop.

Sulteng Tahun Anggaran

2009 ;-----

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan Barang Bukti
dalam perkara lain. -----**

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000.- (lima ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan
Negeri Palu masing-masing tanggal 22 Oktober 2012 sebagaimana ternyata dari
Akta Permintaan Banding No. 21/Akta.Pid.Sus/2012/PN.Palu, permintaan banding

Halaman 69 dari 69 halaman

Putusan Nomor : 13/PID.SUS/2014/PT.PALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tanggal 22 Oktober 2012 ; -----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Desember 2012 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 21 Januari 2014, memori banding mana pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengenai penjatuhan hukuman (*strafmatch*) dimana Majelis Hakim telah menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan, sedangkan kami Penuntut Umum telah menuntut terdakwa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan sehingga belum memenuhi rasa keadilan dan tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa ;
2. Majelis Hakim dalam putusannya tidak menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa yaitu berupa denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), padahal dalam pasal 3 telah nyata-nyata disebutkan terhadap pelaku tindak pidana Korupsi dibebankan untuk membayar denda, dan hal tersebut bertujuan untuk membuat jera para pelaku Tindak Pidana Korupsi bahwa selain pidana pokok juga dapat dikenakan pidana tambahan ;
3. Majelis Hakim dalam putusannya tidak menetapkan uang pengganti yang harus dibayar oleh terdakwa, padahal terdakwa telah menikmati keuntungan dari proyek pembangunan gedung wanita tahap I tahun 2009 dengan cara mengurangi atau tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RAB dan spesifikasi, adapun uang pengganti tersebut yang merupakan kerugian Negara cq. Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yang didasarkan dari hasil audit Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Sulawesi Tengah, yaitu sebesar Rp. 654.968.000,00 (enam ratus lima puluh empat juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula mengajukan memori banding tertanggal Januari 2014 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Maret 2014, memori banding mana pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar ada Tim dalam melakukan pemeriksaan fisik. Fakta persidangan hanya Nikodemus Rupang (satu orang) yang melakukan pemeriksaan fisik, baik kuantitas (volume) maupun kualitas (mutu).
2. Tidak benar ada tenaga ahli dalam melakukan pemeriksaan fisik dan administrasi pekerjaan. Yang diperkarakan adalah Proyek pekerjaan Tahap II Pembangunan Gedung Wanita tahun 2009, adalah sebuah proyek Pemerintah yang dihasilkan melalui proses Pengadaan Jasa Konstruksi, sehingga wajib berpedoman pada UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Keppres RI. No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Tidak ada independensi dari pihak yang melakukan pemeriksaan fisik Proyek Pekerjaan Tahap II Pembangunan Gedung Wanita tahun 2009, yang dalam hal ini oleh Nikodemus Rupang.
4. Bahwa tidak benar metode dan uraian hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Nikodemus Rupang.
5. Bahwa prosedur perhitungan keuangan Negara yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sulawesi tidak benar, dengan penjelasan bahwa tidak ada wawancara pengelola anggaran yang terkait dengan Proyek

Halaman 71 dari 69 halaman

Putusan Nomor : 13/PID.SUS/PTIPKOR/2014/PT.PALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Tahap II Pembangunan Gedung Wanita tahun 2009 oleh pihak PBKP Perwakilan Sulawesi Tengah.

6. BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah tidak pernah melakukan pemeriksaan fisik pada proyek Pekerjaan Tahap II Pembangunan Gedung Wanita tahun 2009 ;
7. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama sungguh sangat keliru menyatakan beberapa fakta hukum sebagaimana tertuang dalam putusannya. Dalam persidangan ini tidak ada fakta yang terungkap adanya kekurangan kuantitas dari pekerjaan akibat dari kesengajaan dari saya terdakwa selaku pelaksana pekerjaan di lapangan PT. Tri Jaya Putra Pratama akan tetapi kesalahan dari perencanaan.
8. Bahwa mengenai pertimbangan kerugian Negara sebesar Rp. 654.966.403,- yang merupakan selisih pekerjaan kurang juga tidak tepat karena belum dikurangi PPN dan PPH sebesar 11,5 % yang sudah dipotong oleh Bendahara.

-----Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 21 Januari 2014 ; -----

-----Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu No. 13/Pid.Sus/2012/PN.PL diucapkan pada tanggal 18 Oktober 2012 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing mengajukan permintaan banding pada tanggal 22 Oktober 2012, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara yang ditentukan dalam Undang-undang, sehingga dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan memeriksa berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor: 13/Pid.Sus/2012/PN.PL tanggal 18 Oktober 2012, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada kesimpulannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsudair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena ternyata pertimbangan-pertimbangan yang mendasarinya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua peristiwa, keadaan, hal-hal serta alasan-alasan hukumnya, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding; -----

-----Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak menjatuhkan pidana denda, padahal akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian Negara yang cukup besar yaitu Rp.654.968.000,- (enam ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan sebagai

Halaman 73 dari 69 halaman

Putusan Nomor : 13/PID.SUS/PTIPKOR/2014/PT.PALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efek jera bagi pelaku serta pembelajaran bagi masyarakat supaya tidak melakukan tindak pidana sejenis, oleh karenanya Pengadilan Tinggi berpendapat cukup adil jika Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya denda akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

-----Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan Tinggi juga tidak sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama yang tidak menjatuhkan hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti, karena menurut Pengadilan Tinggi Terdakwa yang menerima seluruh pembayaran dari dana pekerjaan Rehabilitasi sedang/berat gedung wanita dijadikan Gedung Serba Guna tahap II tahun anggaran 2009 tersebut, sedangkan dalam pengerjaan proyek tersebut terbukti terdapat kelebihan pembayaran sebesar 17,424% atau senilai Rp.654.968.000,- (enam ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah), karena sudah dibayar 100% tetapi ternyata pelaksanaan pekerjaan tersebut baru mencapai 82,576 % sebagaimana hasil pemeriksaan pekerjaan oleh Tim ahli dari Fakultas Teknik Universitas Tadulako atas permintaan Jaksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Nomor : 6599/UN28/LL/2001 tanggal 19 Desember 2011 dan perhitungan Ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah Nomor : SR-591/PW19/5/2012 tanggal 2 Maret 2012 perihal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian atas Penyimpangan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2009, akan tetapi karena Terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada SITI SALMA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANNANG, SE (Terdakwa lain dalam perkara terpisah), maka menurut Pengadilan Tinggi besarnya uang pengganti yang dikenakan kepada Terdakwa sebesar Rp. 594.968.000,- (lima ratus Sembilan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah); -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor: 13/Pid.Sus/2012/PN.PL tanggal 18 Oktober 2012 yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai tidak dijatuhkannya pidana denda, dan tidak dijatuhkannya pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dan untuk putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi seperti tersebut di bawah ini:-----

-----Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan didalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan memori banding dari Terdakwa yang bersesuaian dengan pertimbangan putusan ini dinyatakan diterima dan terhadap alasan yang tidak relevan dinyatakan ditolak;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini pernah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;-----

-----Mengingat, Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI

Halaman 75 dari 69 halaman

Putusan Nomor : 13/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor: 13/Pid.Sus/2012/PN.PL tanggal 18 Oktober 2012, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai tidak dijatuhkannya pidana denda dan tidak dijatuhkannya pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa Ir. JAURY OKTAVIANUS SAKKUNG, MT. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primer.

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut.

3. Menyatakan Terdakwa Ir. JAURY OKTAVIANUS SAKKUNG, MT. tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **“MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider.

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu)** tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; -----

5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dari Terdakwa sebesar Rp.594.968.000,- (lima ratus Sembilan puluh empat juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
-

6. Menetapkan bahwa masa penahanan yang pernah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
-

7. Menetapkan barang-barang bukti berupa :-----

1. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 954/ 33/ RO. KEU – G.ST/ 2007 tanggal 07 Pebruari 2007 Tentang Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan Pada Dinas/ Badan/ Kantor/ Unit Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Halaman 77 dari 69 halaman

Putusan Nomor : 13/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2007 (copy yang dilegalisir);-----

2. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 027/ 46/ RO.PERLUM-G.ST/2007 tanggal 10 Pebruari 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan/Pekerjaan pada Sekretariat Daerah Prop. Sulteng Tahun 2007 ;-----

3.1 (satu) rangkap foto-copy (dilegalisir) SURAT PERJANJIAN PELAKSANAPEKERJAAN (SPPP) nomor : 04/04.11/SPPP/RO.PERLUM tanggal 02 April 2007 mengenai Renovasi gedung dharma wanita dijadikan gedung serba guna kota palu Tahun Anggaran 2007 oleh kontraktor pelaksana PT. RAYMOND KARYA PERDANA ;-----

4.1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 08/04.11/SPK/ Ro.Perlum tanggal 02 April 2007 Pekerjaan Pengawasan Renovasi Gedung Dharma Wanita dijadikan Gedung Serba Guna di Jl.

Moh. Yamin Tahun Anggaran 2007 yang dilaksanakan oleh CV. Indy

Gita

Persada;-----

5. 1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan CV. Indy Gita Persada Bulan ke 1 (pertama) periode 09 April 2007 s/d 07 Mei 2007 pekejaan renovasi Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2007 ;-----

6. 1 (satu) Rangkap foto-copy (dilegalisir) SP2D Nomor : 0997/SP2D-LS/ RO.KEU/2007 tanggal 25 Mei 2007 sebesar Rp. 386.285.600,- (tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) untuk pembayaran uang muka 20 % atas pekerjaan Renovasi Gedung dharma wanita dijadikan gedung serba guna;-----

7. 1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan CV. Indy Gita Persada Bulan ke 2 (kedua) periode 08 Mei 2007 s/d 04 Juni 2007 pekerjaan renovasi Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh. Yamin Palu Tahun Anggaran 2007 ;-----

8. 1 (satu) rangkap Addendum Ke I (satu) Nomor : 01.B/04.11/Ro.Perlum tanggal 01 Juni 2007 Atas Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Atas Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Renovasi Gedung Wanita Dijadikan Gedung Serba Guna ;-----

9. 1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan CV. Indy Gita Persada Bulan ke 3 (ketiga) periode 05 Juni 2007 s/d 02 Juli 2007 pekerjaan renovasi Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2007 ;-----

10.1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan CV. Indy Gita Persada Bulan ke 4 (keempat) periode 03 Juli 2007 s/d 30 Juli 2007 pekerjaan renovasi Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2007 ;-----

11.1 (satu) Rangkap foto-copy (dilegalisir) SP2D No : 2533/SP2D-LS/RO.KEU/2007 tanggal 09 Juli 2007 sebesar Rp. 391.091.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah) untuk biaya perencanaan Renovasi Gedung Dharma wanita;-----

Halaman 79 dari 69 halaman

Putusan Nomor : 13/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.1 (satu) Rangkap foto-copy (dilegalisir) SP2D Nomor : 10208/SP2D-LS/RO.KEU/2007 sebesar Rp. 310.684.000,- (tiga ratus sepuluh juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) untuk biaya perencanaan Renovasi Gedung Dharma wanita;-----

13.1 (satu) Rangkap foto-copy (dilegalisir) SP2D Nomor : 3482/SP2D-LS/RO.KEU/2007 tanggal 03 agustus 2007 sebesar Rp. 386.285.600,- (tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) Termin pertama 25 % untuk pekerjaan Renovasi Gedung Dharma wanita;-----

14.1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan CV. Indy Gita Persada Bulan ke 5 (kelima) periode 31 Juli 2007 s/d 29 Agustus 2007 pekerjaan renovasi gedung wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2007 ;-----

15.1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan CV. Indy Gita Persada Bulan ke 6 (keenam) periode 30 Agustus 2007 s/d 26 September 2007 pekerjaan renovasi Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2007 ;-----

16.1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan CV. Indy Gita Persada Bulan ke 7 (ketujuh) periode 27 September 2007 s/d 21 Oktober 2007 pekerjaan renovasi Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2007 ;-----

17.1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan CV. Indy Gita Persada Bulan ke 8 (kedelapan) periode 22 Oktober 2007 s/d 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2007 pekerjaan renovasi Gedung Wanita Propinsi Sulawesi

Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2007 ;-----

18.1(satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No : 57.1.2/04.11/SPK/
Ro.Perlum tanggal 22 Oktober 2007 pekerjaan Perencanaan Renovasi
Gedung Dharma Wanita Prop. Sulteng di Palu Tahun Anggaran 2007
yang dilaksanakan oleh CV. Plano Engineering Consultant ;

19.1 (satu) Rangkap foto-copy (dilegalisir) SP2D Nomor : 8166/SP2D-LS/
RO.KEU/2007 sebesar Rp. 1.062.285.400.000,- (satu milyar enam
puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah)
biaya Renovasi Gedung Dharma wanita dijadikan gedung serba guna
(tahap I) ; -----

20.1 (satu) Rangkap foto-copy (dilegalisir) SP2D Nomor : 8165/SP2D-LS/
RO.KEU/2007 sebesar Rp. 90.571.400,- (sempilan puluh juta lima ratus
tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah) biaya Renovasi Gedung
Dharma wanita yang dijadikan gedung serba guna ;-----

21.1 (satu) Rangkap foto-copy (dilegalisir) SP2D Nomor : 9367/SP2D-LS/
RO.KEU/2007 sebesar Rp. 51.189.600,- (lima puluh satu juta seratus
delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) biaya pengawasan
Renovasi Gedung Dharma wanita yang dijadikan gedung serba
guna ;-----

22.1 (satu) rangkap foto-copy (dilegalisir) Keputusan Gubernur Sulawesi
Tengah Nomor : 954/33/RO.KEU-G.ST/2007 tentang Pengguna
Anggaran/ kuasa pengguna anggaran, Bendahara penerimaan/

Halaman 81 dari 69 halaman

Putusan Nomor : 13/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada Dinas / Badan / Kantor / unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2007 ;-----

23.1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekda Prop. Sulteng Tahun Anggaran 2007 ;-----

24.1 (satu) Rangkap foto-copy (dilegalisir) LAPORAN HASIL LABORATORIUM nomor : 34/LAP/UPTD-BPP/2008 Tanggal 08 Mei 2008 proyek pembangunan Gedung Serbaguna palu Jl. Prof. Moh. Yamin Palu ;-

25. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Sulawesi Tengah Nomor : 20 / DPRD / 2008 tanggal 20 Agustus 2008 tentang Persetujuan DPRD Prop. Sulteng atas Pembangunan Lanjutan Gedung Wanita, Lapangan Tenis Dan Pembangunan Kolam Renang ;---

26. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 180/310/RO.KUMDANG-G.ST/2008 tanggal 27 Agustus 2008 tentang Panitia Pengadaan Pembangunan Lanjutan Gedung Wanita, EX Badan Kepegawaian Daerah Propinsi dan Perencanaan Serta Pembangunan lapangan Tenis Koni Tahun Anggaran 2008 ;-----

27.1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 11 Desember s/d 31 Desember 2008 pekejaan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2008/2009 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 01 Januari s/d 31 Januari 2009 pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2008/2009 ;-----

29.1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) Amandemen Nomor : 027/01/ Bag.Perl tanggal 05 Januari 2009 Terhadap Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 027/7.2.A.5/Bag.Peng tanggal 11 Desember 2008 antara Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan pada Bagian Pengadaan Biro Perlengkapan Umum dan Asset Setda Prop. Sulteng dan PT. Trijaya Putra Pratama untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Prop. Sulteng ;-----

30.1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 954/14/Ro.KEU.G.ST/2009 tanggal 16 Januari 2009 tentang Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu Di Lingkungan Sekretariat Daerah Prop. Sulteng Tahun Anggaran 2009 ;---

31. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 900/ 12/ RO. PERLUM & ASSET/ 2009 Tanggal 29 Januari 2009 Tentang Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan Pada Biro Perlengkapan Umum dan Asset Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2009 (copy yang dilegalisir) ;-----

Halaman 83 dari 69 halaman

Putusan Nomor : 13/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 01 Februari s/d 28 Februari 2009 pekejaan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2008/2009 ;-----

33.1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 01 Maret s/d 31 Maret 2009 pekejaan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2008/2009 ;-----

34.1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) SP2D Nomor : 00122/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 17 Maret 2009 sebesar Rp. 827.000.000,- (delapan ratus dua puluh tujuh juta rupiah) untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor ;-----

35.1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 01 April s/d 30 April 2009 pekejaan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2008/2009;-----

36.1 (satu) rangkap Addendum Ke I (satu) Nomor : 027/19/Bag.Peng tanggal 09 April 2009 Atas Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Atas Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita ;-----

37.1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 01 Mei s/d 31 Mei 2009 pekejaan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2008/2009;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38.1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) SP2D Nomor : 01188/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 06 Mei 2009 sebesar Rp. 827.000.000,- (delapan ratus dua puluh tujuh juta rupiah) untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor ;-----

39.1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) SP2D Nomor : 02739/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 26 Mei 2009 sebesar Rp. 827.000.000,- (delapan ratus dua puluh tujuh juta rupiah) untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor ;-----

40.1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 01 Juni s/d 30 Juni 2009 pekejaan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2008/2009;-----

41.1 (satu) rangkap Addendum Ke II (dua) Nomor : 027/53.a/Add/Bag.Perl tanggal 09 Juni 2009 Atas Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Atas Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita ;-----

42.1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) SP2D Nomor : 03614/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 10 Juni 2009 sebesar Rp. 827.000.000,- (delapan ratus dua puluh tujuh juta rupiah) untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor ;-----

43.1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 01 Juli s/d 31 Juli 2009 pekejaan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2008/2009;-----

Halaman 85 dari 69 halaman

Putusan Nomor : 13/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44.1 (satu) rangkap Addendum Ke III (tiga) Nomor : 027/69.a/Add/Bag.Perl
tanggal 01 Juli 2009 Atas Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Atas
Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita ;-----

45.1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan PT. Anugrah
Aftha Sulawesi periode 01 Agustus s/d 31 Agustus 2009 pekerjaan
Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh
Yamin Palu Tahun Anggaran 2008/20091 (satu) bundel foto copy (di
legalisir) Surat Perjanjian (Kontrak) Pengawasan Nomor : 70/SPMK/
Bag.Perlum antara Sekretaris Daerah Propinsi Sulawesi Tengah selaku
Pengguna Anggaran dengan PT. Anugrah Aftha Sulawesi untuk
melaksanakan pekerjaan jasa konsultan pekerjaan pengawasan
pengawasan lanjutan gedung wanita Propinsi Sulawesi Tengah tahap II
Tahun Anggaran 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp.
111.815.000,- ;-----

46.1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) SP2D No : 08733/SP2D-LS/
Ro.Keu/2009 tanggal 11 September 2009 sebesar Rp. 206.750.000,-
(dua ratus enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Belanja
Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor ;-----

47.1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) SP2D Nomor : 08713/SP2D-LS/
Ro.Keu/2009 tanggal 11 September 2009 sebesar Rp. 620.250.000,-
(enam ratus dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48.1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) SP2D Nomor : 10035/SP2D-LS/
Ro.Keu/2009 tanggal 14 Oktober 2009 sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga
puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Biaya Pengelola Proyek

49.1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) SP2D Nomor : 10338/SP2D-LS/
Ro.Keu/2009 tanggal 20 Oktober 2009 sebesar Rp. 89.452.000,-
(delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah)
untuk Biaya 80 % Pengawasan Pembangunan Gedung Wanita T.A.
2009 ;-----

50.1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) SP2D No : 10339/SP2D-LS/
Ro.Keu/2009 tanggal 20 Oktober 2009 sebesar Rp. 22.363.000,- (dua
puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) untuk Biaya 20 %
Pengawasan Pembangunan Gedung Wanita T.A. 2009 ;-----

51.1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD)
Sekda Prop. Sulteng Tahun Anggaran 2009 ;-----

52. Surat Perjanjian pinjam pakai perusahaan milik Siti Salma Sannang, SE
kepada Ir. Jaury O. Sakkung, MT untuk dipakai/digunakan dalam
melaksanakan pekerjaan pembangunan lanjutan Gedung Wanita
Propinsi Sulawesi Tengah Tahap
II ;-----

53.1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekda Prop.
Sulteng Tahun Anggaran
2009 ;-----

Halaman 87 dari 69 halaman

Putusan Nomor : 13/PID.SUS/PTIPKOR/2014/PT.PALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan Barang

Bukti dalam perkara lain. -----

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Senin, tanggal 28 April 2014** oleh kami H. PRIM FAHRUR RAZI, SH. MH. selaku Hakim Ketua Majelis, FAISAL AMRULLAH, SH. M.Hum dan NURWIGATI, SH.M.Hum. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Rabu, tanggal 30 April 2014** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan HODIO POTIMBANG, S.IP.SH.MH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya ;-----

HAKIMANGGOTA

TTD.

FAISAL AMRULLAH, SH. M Hum.

TTD.

NURWIGATI, SH.M.Hum.

HAKIM KETUA,

TTD.

H.PRIM FAHRUR RAZI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

HODIO POTIMBANG, S.IP.SH.MH.

